



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS PEMBUATAN SALURAN
BOXCULVERT DI WILAYAH PROBOLINGGO
PADA PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

*Procedure in Collecting Income Tax at Article 4 Paragraph 2 About The Making of
Boxculvert Drain in Region Probolinggo on PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Daop 9 Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Intan Novella Qurotul Aini
NIM 140903101044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2 ATAS PEMBUATAN SALURAN
BOXCULVERT DI WILAYAH PROBOLINGGO
PADA PT KERETA API INDONESIA
(PERSERO) DAOP 9 JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan
dan mencapai gelar Ahli Madya

oleh

**Intan Novella Qurotul Aini
NIM 140903101044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sugiarti Ningsih dan Ayahanda Lukman Nur Hakim yang menyayangiku, dan membimbing setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Adikku Aditya Nur Firmansyah, Tunanganku Indhira Budiarjo yang menyayangiku, dan memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus.
3. Para guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguhan itu
adalah untuk dirinya sendiri.
(terjemahan Surat *Al-Ankabut* ayat 6)^{*)}



^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Intan Novella Qurotul Aini

NIM : 140903101044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2017

Yang menyatakan,

Intan Novella Qurotul Aini

NIM 140903101044

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* di Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember” telah disetujui pada:

hari,tanggal : Senin, 15 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 15 Mei 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M

NRP 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* di Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember” karya Intan Novella Qurotul Aini telah diuji dan disahkan pada:

hari,tanggal : Senin, 29 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M

NRP 760014664

Yeni Puspita, S.E., M.E

NIP 198301012014042001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* di Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember; Intan Novella Qurotul Aini, 140903101044; 2017: 67 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh melalui penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara sangat diperlukan, karena kebutuhan anggaran sangat besar. Contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero). PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak. Salah satu kegiatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kualitas pelayanan usahanya adalah pembuatan saluran *boxculvert*. Saluran *boxculvert* ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Banjir menyebabkan kereta api tidak bisa melintasi jembatan karena aliran listrik yang ada pada mesin kereta api bermasalah atau mengalami kerusakan. Selain itu juga bisa membahayakan keselamatan penumpang, karena jika kereta api melintas saat jembatan tertutup air dari aliran sungai, hal tersebut bisa menyebabkan anjloknya rel kereta atau roda kereta api lepas dari pijakan rel.

Untuk mewujudkan pembuatan saluran *boxculvert* diadakan kerja sama dengan salah satu vendor yang dipilih sebagai rekanan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Kerjasama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dari nilai kontrak jasa konstruksi. Setelah dilakukan lelang, maka yang terpilih sebagai rekan vendor adalah PT Ergates Citra Mandiri.

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir penulis dan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran *boxculvert* pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Adapun kegiatan dalam PKN meliputi: (a) membantu tugas administrasi keuangan; (b) mempelajari materi terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2) usaha jasa konstruksi pembuatan saluran *boxculvert* wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pajak yang telah dipungut oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember disetor ke Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), daftar bukti pemotongan dan bukti potong.

Kesimpulan dari Praktik Kerja Nyata di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember atas prosedur pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pembuatan saluran *boxculvert* wilayah Probolinggo telah sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 1097/UN 25.1.2/SP/2017, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M selaku Dosen Pembimbing;
5. Drs. Agus Suharsono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa DIII Perpajakan;
7. Seluruh staf dan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;
8. Seluruh keluarga besarku, terutama bapak dan ibuku tercinta, adik, serta tunanganku, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
9. Almamater yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga segala kebaikan bantuan, doa, dorongan, dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember”.

Jember, 15 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN LAPORAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.1 Fungsi Pajak.....	8
2.1.2 Pengelompokkan Pajak	9
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Tarif Pajak.....	12
2.2 Pajak Penghasilan.....	13

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak	14
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.2.3 Tidak Termasuk Objek Pajak	18
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	20
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).....	20
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).....	21
2.3.3 Subyek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	23
2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	23
2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	24
2.4 Jasa Konstruksi.....	27
2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi	27
2.4.2 Jenis Pekerjaan Konstruksi	28
2.4.3 Kualifikasi Jasa Usaha Konstruksi	29
2.5 Akuntansi Pajak	29
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak	29
2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak.....	30
2.5.3 Jurnal Untuk Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	31
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	32
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	32
3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	32
3.1.2 Tempat Praktik Kerja Nyata.....	33
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	34
3.1.4 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata.....	34
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.2.1 Jenis Data	39
3.2.2 Sumber Data	40
3.4 Metode Pengumpulan Data	40

BAB 4. HASIL PRAKTIK KERJA NYATA	42
4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata	42
4.1.1 Sistem Perpajakan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	42
4.1.2 Pelaksanaan Kerjasama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	43
4.1.3 Kewajiban Perpajakan dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	45
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ...	45
4.2.1 Perhitungan atas Usaha Jasa Konstruksi	45
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	46
4.3 Prosedur Pembayaran atas Jasa Konstruksi Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	50
4.4 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ...	53
4.5 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	56
4.6 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	59
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif PPh atas Jasa Konstruksi.....	26
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata.....	34
3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata	34



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	47
4.2 Prosedur Pembayaran atas Jasa Konstruksi Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.....	51
4.3 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).....	53
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi	56
4.5 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	59
4.6 Prosedur Pemungutan Secara Keseluruhan atas Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Magang	70
2. Surat Balasan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.....	71
3. Surat Tugas Magang di PT KAI (Persero) Daop 9 Jember	72
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	73
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	74
6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	75
7. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata	76
8. Penawaran Harga	78
9. Pakta Integritas.....	88
10. Surat Perintah Kerja (SPK)	89
11. Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Secara Langsung.....	92
12. Permohonan Dana	93
13. Persetujuan Dana	94
14. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi	95
15. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	96
16. NPWP Rekanan.....	97
17. Surat Pengujian Pekerjaan/Penerimaan Pekerjaan.....	98
18. Pemeriksaan Fisik Oleh Panitia Penguji/Penerimaan Barang/Jasa.....	101
19. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I	102
20. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I	103
21. Berita Acara Pemeriksaan ke II	104
22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ke II	105
23. Nota Tagihan dari Pihak Rekanan	106
24. Faktur Pajak	107
25. Surat Permintaan Pembayaran (A9) Kepada Pemasok	108
26. Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa	109

	Halaman
27. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi	110
28. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN	111
29. Surat Permintaan Pembayaran (A9) untuk Pembayaran Pajak	112
30. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final	113
31. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final pasal 4 ayat (2)	114
32. Bukti Penerimaan Surat	115
33. Perbaikan Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> BH. 250a KM.58+490 antara Bg-Ps Koridor Bg-Pb	116
34. Penulangan Pembuatan Saluran <i>Boxculvert</i> BH. 250a KM.58+490 antara Bg-Ps Koridor Bg-Pb	117
35. Daerah Rel Kereta Api BH.250a Koridor: Bg-Pb	118
36. Daerah Rel Kereta Api BH.250b Koridor: Bg-Pb	119
37. Daerah Rel Kereta Api BH.250c Koridor: Bg-Pb	120
38. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan ...	121
39. PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi	122
40. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang PPh atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi	123
41. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	124
42. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi	125
43. Transkrip Wawancara	126

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo,2016:03). Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu Negara karena sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan sektor pajak. Ada 2 fungsi pajak antara lain sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerned*). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, salah satu contoh adalah penyediaan barang dan jasa publik serta pembangunan struktur maupun infrastruktur. Yang kedua ialah pajak berfungsi sebagai pengatur yang memiliki arti yaitu mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi mengkonsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif (Mardiasmo, 2016:04).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Kedua PPh pasal 22 yang berisi tentang peraturan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemerintah dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Ketiga PPh pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21. Keempat adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang pemotongannya bersifat final, sehingga pemotongan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Objek penghasilan yang dikenai PPh pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta dan atau bangunan, penghasilan sehubungan dengan jasa usaha konstruksi dan penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.

Negara memiliki wewenang penuh dalam mengenakan pajak terhadap warga negaranya, baik Orang Pribadi, Badan termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau badan lain yang bukan warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak dibidang transportasi umum. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan jasa angkutan, dalam kegiatan usahanya dikenai pungutan pajak, sehingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember atau disingkat dengan Daop 9 Jember adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia, di bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di bawah Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipimpin oleh seorang kepala Daerah Operasi (Kadaop) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember merupakan wilayah kerja PT KAI yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan berpusat di Jember <http://www.skyscrapercity.com> (Diakses pada 01 Mei 2017).

Pemilihan objek di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dikarenakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian Indonesia. Ada empat daerah yang termasuk di dalam Daerah Operasional 9 Jember, yaitu Jember, Banyuwangi, Lumajang, dan Probolinggo. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan, baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan <https://kai.id/> (Diakses pada 02 Mei 2017). Pada tahun 2012, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendapat anugerah untuk inovasi optimalisasi kontribusi sebagai BUMN inovatif terbaik (*best of the best*) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama di bidang perpajakan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sangat memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara.

Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Pengenaan PPh Final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh

yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan kredit pajak di SPT Tahunan. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak final PPh pasal 4 ayat (2), maka penulis memilih usaha jasa konstruksi dikarenakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember pada tahun 2016 melakukan banyak kerjasama dengan para rekan vendor dalam usaha jasa konstruksi. Di dalam tarifnya pun lebih mudah dipahami dan dimengerti hanya tarif dikalikan dengan jumlah jasa.

Boxculvert adalah beton bertulang pra cetak yang berbentuk segi empat mempunyai *spigot* dan *socket*. Fungsi dari *spigot* dan *socket* adalah dimana *boxculvert* kedap terhadap masuknya air tanah atau eksfiltrasi, yang akan tetap menyatu walaupun terjadi pergeseran tanah. Kegunaan *boxculvert* pada umumnya digunakan pada saluran drainase ukuran besar seperti pada jembatan. Dalam kata lain, *boxculvert* adalah gorong-gorong beton yang dibentuk di pabrik ataupun sebagian besar bisa di cor ditempat, bentuk ukuran maupun dimensi *boxculvert* tergantung dari debit air yang di alirkan terhadap *boxculvert* tersebut. *Boxculvert* bisa berbentuk trapesium, persegi, maupun bulat www.ilmuteknispilindonesia.com (Diakses pada 02 Mei 2017).

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan usahanya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember membuat saluran *boxculvert*, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir masuknya sampah maupun kontak dengan benda di atasnya sehingga aliran air bisa lebih lancar mengalir. Pembebanan *boxculvert* tentu memperhatikan beban lalu lintas dan beban truk, karena fungsi dari *boxculvert* adalah saluran yang bisa dilewati oleh kendaraan ataupun saluran yang ditempatkan di bawah tekanan tanah atau lainnya. Setelah tahapan perhitungan dimensi saluran selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah menghitung kekuatan struktur dari

saluran tersebut dengan menggunakan spesifikasi beton dan baja tulangan tertentu sesuai dengan yang diinginkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

Tahun 2016 PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kerjasama dengan salah satu vendor yang telah dipilih melalui lelang. Lalu, pemilihan vendor dimenangkan oleh PT Ergates Citra Mandiri karena menawarkan harga lebih murah dibandingkan dengan beberapa vendor lainnya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang harus disepakati antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember dengan PT Ergates Citra Mandiri. Setelah pekerjaan finish 100%, maka pihak vendor mengirimkan nota tagihan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang harus dibayar. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menghitung Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang harus dibayarkan oleh PT Ergates Citra Mandiri. Jadi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang menghitung, membayar, memotong, menyetor, dan melaporkan pajaknya.

Penulis mengangkat salah satu jenis usaha jasa konstruksi pembuatan saluran *boxculvert* bertujuan mengetahui prosedur awal sebelum dilakukan kerjasama antara pihak rekanan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember hingga sampai pelaksanaan konstruksi pembuatan saluran *boxculvert* di wilayah Probolinggo. Kata *boxculvert* memang asing ditelinga orang awam yang tidak mengerti apa itu *boxculvert*, fungsi, dan kegunaannya. Jadi, disini penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang saluran *boxculvert* sampai pemungutan pajak penghasilan 4 ayat (2) atas jasa usaha konstruksi secara jelas. Pembuatan saluran *boxculvert* bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis tertarik mengangkat judul: **Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pembuatan saluran *boxculvert* di wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu:

- a. mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* di Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;
- b. memperoleh pengalaman di lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2;

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata (PKN)

- a. menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pembuatan Saluran *Boxculvert* Wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember;
- b. memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 ayat 1 UU KUP).

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1-2), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);

- b. berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;

- c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;

- b. fungsi mengatur (*regulerned*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7-8) pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 unsur, yaitu:

- a) penanggung jawab pajak (*tax payer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak;
- b) penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak;
- c) pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus memikul beban pajak (*destinarius*).

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8-10) terdapat tiga tata cara pemungutan pajak, yaitu:

a. Stelsel Pajak

Terdapat 3 stelsel pemungutan pajak terdiri atas:

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) wajib pajak bersifat pasif;
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11-12) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, tarif progresif antara lain:

- 1) sampai dengan Rp 50.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 5%;
- 2) di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 15%;
- 3) di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 25%;
- 4) di atas Rp 500.000.000 tarif yang dikenakan sebesar 30%;

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif :kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap :kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif :kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Mardiasmo (2016:163) menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:163164) yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1) orang pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif;
- c. bentuk usaha tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- 1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- b) orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3) Subjek Pajak warisan, yaitu:

warisan yang belum dibagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- 1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama lain dan dalam bentuk apapun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. penghasilan dari usaha atau kegiatan;

- c. penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya;
- d. penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) keuntungan karena pembebasan utang;
 - 2) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 3) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 4) hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.3 Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

- firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak pada saat menerima penghasilan, penghasilan tersebut berupa penghasilan bunga deposito atau tabungan lainnya, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga atas penghasilan bunga obligasi, penghasilan atas hadiah undian, penghasilan atas persewaan tanah dan/atau

bangunan, penghasilan atas jasa konstruksi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008, untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh final ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu di SPT Tahunan PPh. Pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Tata cara pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut (Pohan, 2013:164-173) dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. diskonto atau bunga obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek yang dimaksud adalah obligasi korporasi dan obligasi pemerintah atau surat utang negara berjangka lebih dari satu tahun, yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002;
- b. penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000;

- d. penghasilan berupa hadiah atas undian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000;
- e. penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
- f. penghasilan dari usaha jasa konstruksi, ketentuan mengenai jasa konstruksi di tahun 2009 diatur dengan PP No. 51 tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 jo PP No. 40 tahun 2009, namun berlaku surut sejak Januari 2008. Dengan terbitnya PP No. 51 tahun 2008 ini, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenai PPh final;
- g. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2008;
- h. dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
- i. bunga dan/atau diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 jo. PMK No. 85/PMK.03/2009;
- j. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang diatur dalam PMK No. 85/PMK.03/2008;
- k. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

2.3.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut (Resmi, 2014:154-167) subyek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan atas bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- b. orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek;
- c. orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi;
- d. orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian;
- e. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
- f. penyedia jasa konstruksi yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
- g. orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi tersebut dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya;
- i. orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha.

2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut (Pohan, 2013:164) obyek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. diskonto/bunga obligasi dan surat utang negara;
- b. penghasilan dari transaksi penjualan saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa efek;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI;

- d. penghasilan berupa hadiah atas undian;
- e. penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan;
- f. penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- g. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri;
- i. bunga dan/atau diskonto obligasi dan surat berharga negara (SBN);
- j. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- k. penghasilan atas dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri;
- l. penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut (Pohan, 2013:164-173) tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 dalam diskonto atau bunga obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek tarif pemotongan PPh yaitu:
 - 1) 20% bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - 2) 20% atau sesuai tarif dalam P3B, bagi wajib pajak penduduk atau yang berkedudukan di luar negeri.

Dasar Pengenaan pemotongan PPh yaitu:

- 1) bunga obligasi dengan kupon: jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- 2) diskonto obligasi dengan kupon: selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk kupon berjalan;
- 3) diskonto obligasi tanpa bunga: selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

- b. dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 dalam penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, besarnya Pajak Penghasilan yaitu:
- 1) 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan;
 - 2) Saham pendiri dikenai tambahan PPh sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1995;
 - 3) Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, nilai saham sebagai dasar pengenaan tariff 0,5% ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.
- c. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dalam bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), besarnya Pajak Penghasilan yaitu:
- 1) 20% dari jumlah bruto;
 - 2) bunga yang diterima dari deposito atau tabungan ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - 3) dikecualikan dari pemotongan ini:
 - a) bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang sejumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b) diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
 - c) diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun;
 - d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap dibangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah

susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri;

- d. peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 penghasilan berupa hadiah atas undian, besarnya Pajak Penghasilan yaitu:
 - 1) 25% dari jumlah bruto hadiah undian;
 - 2) yang wajib memotong atau memungut PPh adalah penyelenggara undian;
- e. peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diatur, besarnya Pajak Penghasilan yaitu:
 - 1) bagi orang pribadi dan badan adalah 10% dari jumlah bruto;
- f. PP No. 51 tahun 2008 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dikenai PPh final penghasilan dari usaha jasa konstruksi, besarnya Pajak Penghasilan yaitu:

Tabel 2.1 Tarif PPh atas jasa konstruksi (final)

No.	Jenis Kegiatan	Kualifikasi	Tarif
1.	Pelaksana Konstruksi	Kualifikasi usaha kecil	2%
2.	Pelaksana Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
3.	Pelaksana Konstruksi di luar angka 1 dan 2	Kualifikasi usaha menengah dan besar	3%
4.	Perencanaan dan pengawasan konstruksi	Memiliki kualifikasi	4%

Bersambung

			Sambungan
No.	Jenis Kegiatan	Kualifikasi	Tarif
5..	Perencanaan dan pengawasan konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi	6%

Sumber: Mardiasmo (2016:324)

- g. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2008 penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, besarnya PPh yaitu:
- 1) 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - 2) 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, besarnya Pajak Penghasilan yaitu:
- 1) 10% dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan berupa dividen (dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

2.4 Pengertian Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 (Sriti, 2014:160), pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2.4.2 Jenis Pekerjaan Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 (Resmi, 2014:160), pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jenis pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- a. perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain;
- b. pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*);
- c. pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
- d. penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

2.4.3 Kualifikasi Jasa Usaha Konstruksi

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menjelaskan bahwa:

- a. untuk golongan usaha perorangan, memiliki kualifikasi grade 1, dengan batas nilai satu pekerjaan maksimal Rp 50.000.000,00;
- b. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 2, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000,00;
- c. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 3, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 600.000.000,00;
- d. untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 4, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000,00;
- e. untuk golongan usaha kecil menengah memiliki kualifikasi grade 5, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000,00;
- f. untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 6, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp25.000.000.,00;
- g. untuk golongan usaha besar memiliki kualifikasi grade 7, memiliki batas nilai satu pekerjaan Rp 1.000.000.000 sampai dengan tak terbatas.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut (Supriyanto, 2011:2-3) akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran ruti negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak (Muljono, 2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

a. relevan

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, yaitu antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kegiatannya dengan pekerjaan;

b. dapat dimengerti

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus;

c. daya uji

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain;

d. netral

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak atau pihak lain termasuk pihak Negara;

e. tepat waktu

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak;

f. daya banding

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan;

g. lengkap

laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan.

2.5.3 Jurnal Untuk Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)

Ketika perusahaan menerima penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) ini merupakan bersifat final sehingga nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Oleh karena itu, ketika menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai berikut: (Supriyanto,2011:68)

Catatan PT Ergates Citra Mandiri:

Kas	xxx	
Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi		xxx
(mencatat penerimaan pendapatan usaha jasa konstruksi)		
Biaya PPh pasal 4 ayat (2)	xxx	
Kas		xxx
(mencatat PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut)		

Catatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember:

Beban usaha jasa konstruksi	xxx	
Kas		xxx
(mencatat pengeluaran untuk usaha jasa konstruksi)		
Kas	xxx	
Hutang PPh pasal 4 ayat (2)		xxx
(mencatat PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut)		
Hutang PPh pasal 4 ayat (2)	xxx	
Kas		xxx
(mencatat penyeteroran PPh pasal 4 ayat (2) yang dipungut)		

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh sebagai syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan Praktik Kerja Nyata dengan syarat menempuh minimal 108 SKS, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah dalam dunia kerja. Praktik Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau perusahaan swasta.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam pengurusan kegiatan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktik Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktik Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
- b. Mendatangi instansi terkait untuk melakukan pendaftaran magang serta menanyakan apa saja syarat yang dibutuhkan;
- c. Mahasiswa membuat proposal permohonan Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang yang diserahkan kepada fakultas untuk mendapatkan surat pengantar magang yang selanjutnya akan diberikan kepada instansi;

- d. Mahasiswa memberikan surat pengantar kepada instansi. Surat ditujukan kepada pimpinan instansi yang terlebih dahulu diserahkan kepada bagian dokumen. Lalu dari bagian dokumen diteruskan ke kepala instansi dalam hal ini diserahkan kepada *Vice President* PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Selanjutnya, *approval* surat pengantar magang diserahkan pada bagian SDM untuk dibuatkan surat balasan;
- e. Mahasiswa menerima surat balasan magang yang berisi mengenai kesediaan instansi menerima mahasiswa untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang. Kemudian surat balasan diserahkan kepada Fakultas untuk mendapatkan surat tugas;
- f. Mahasiswa selanjutnya menerima surat tugas dari Fakultas. Dari Fakultas mahasiswa mendapatkan dua surat tugas, yaitu surat tugas Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang serta surat tugas dosen supervisi;
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) atau magang pada instansi yang dituju.

3.1.2 Tempat Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 2 Jember dan ditempatkan pada Kantor Assisten Manager Keuangan dan Pajak. Bertugas melaksanakan menginput data-data keuangan dan pajak yang ada di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember serta melaporkan pemungutan pajak di KPP Pratama Jember.

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurus pengurusan seputar Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak juga mengurus anggaran yang berhubungan dengan perusahaan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017. Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja
Senin – Kamis	08.00 – 12.00
Jumat	08.00 – 11.00
Sabtu	Libur

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tahun 2017

3.1.4 Kegiatan Selama Praktik Kerja Nyata

Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember kegiatan setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB tanpa apel pagi. Sedangkan pada hari Jumat diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam, jalan santai, maupun kerja bakti yang jadwal kegiatan setiap minggunya itu berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata

No	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Minggu Pertama 15 Maret-21 Maret 2017	1. Penempatan serta perkenalan pada bagian Keuangan dan Pajak pada PT	1. Assisten Manager Keuangan dan Pajak 2. Pelaksana Keuangan dan	1. Mengetahui Manager Keuangan, Assisten Manager Keuangan dan Bersambung

Sambungan

No.	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Kereta Api Pajak Indonesia (Persero) Daop 9 Jember		Pajak, serta Pelaksana Keuangan dan Pajak
		2.Konsultasi judul laporan PKN kepada Pembina		2.Memilih dan mempersiapkan judul yang di pilih untuk TA
		3.Input SPT PPh 21 pegawai tetap		3.Mengetahui cara menginput SPT PPh 21 untuk pegawai tetap
		4.Laporan SPT PPh pasal 21 ke KPP Pratama Jember		4.Mengetahui cara pelaporan SPT PPh 21 ke KPP Pratama Jember
		5.Rekap faktur PPN Masukan		5.Mengetahui cara merekap faktur PPN Masukan
		6.Koreksi Rencana Anggaran Biaya (RAB)		

Bersambung

Sambungan

No.	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		7. Impor SPT PPh 21 tahun pajak 2014		6.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 7.Mengetahui cara memasukkan data impor SPT PPh 21 melalui e-SPT
2	Minggu Kedua 22 Maret-27 Maret 2017	1.Koreksi laporan pemeriksaan SPT PPh 21 tahun 2014 2.Koreksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3.Input NTPN PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa rumah dinas tahun 2014 4.Rekap RAB bulan Februari 2014	1.Bapak Hasanudin dan Bapak Wahyu sebagai pelaksana keuangan dan pajak	1.Mengetahui bagaimana memeriksa laporan SPT PPh 21 2.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 3.Mengetahui cara menginput NTPN PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa rumah dinas 4.Mengetahui cara mengkoreksi RAB

Bersambung

Sambungan				
No.	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
3.	Minggu Ketiga 29 Maret-05 April 2017	1.Rekap Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2.Rekap PPh 21 karyawan Daop 9 Jember bulan Februari-Maret 3.Input faktur PPN Masukan PT Pertamina pada e-faktur 4.Koreksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 5.Input faktur PPN dengan menggunakan e-faktur	1.Bapak Wahyu sebagai pelaksana keuangan dan pajak 2.Bapak Hasanudin sebagai pelaksana keuangan dan pajak	1.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 2.Mengetahui cara merekap PPh 21 karyawan menggunakan e-SPT 3.Mengetahui cara menginput faktur PPN Masukan PT Pertamina pada e-faktur 4.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 5.Mengetahui cara menginput faktur PPN dengan menggunakan e-faktur
Bersambung				

				Sambungan
No.	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4.	Minggu Keempat 06 April-17 April 2017	1.Koreksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2.Wawancara seputar materi tugas akhir dengan narasumber 3.Laporan SPT PPh 23 ke KPP Pratama Jember 4.Koreksi Rencana Anggaran Biaya (RAB) 5.Wawancara seputar materi tugas akhir dengan narasumber	1.Assisten Manager Keuangan dan Pajak Ibu Siti Chadidjah 2.Pelaksana Keuangan dan Pajak -Bapak Hasanudin -Bapak Wahyu -Bapak Rizal	1.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 2.Mengoptimalkan data-data yang akan diminta untuk bahan Tugas Akhir 3. Mengetahui cara pelaporan SPT PPh 23 ke KPP Pratama Jember 4.Mengetahui cara mengkoreksi RAB 5.Mengoptimalkan data-data yang akan diminta untuk bahan Tugas Akhir
				Bersambung

Sambungan

No.	Jadwal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pengawas Kegiatan	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		6. Lepas pisah peserta magang dengan karyawan dan karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember unit Keuangan dan Pajak		

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada bagian Keuangan dan Pajak mengurus pengurusan seputar Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pada bagian keuangan dan pajak juga mengurus anggaran yang berhubungan dengan perusahaan. Penulis hanya fokus terhadap prosedur pemungutan PPh pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran *boxculvert*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata (PKN) adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Menurut (Supranto, 2008:11), terdapat dua jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh

penulis dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam laporan Praktik Kerja Nyata ini adalah Assisten Manager Keuangan dan Pajak dan Karyawan Pelaksana Keuangan dan Pajak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Sedangkan data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, penulis melakukan pengumpulan data laporan menggunakan data primer. Karena pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber utamanya langsung, dimana sumber utamanya adalah Bapak Hasanuddin selaku pelaksana keuangan dan pajak dan sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran *boxculvert* wilayah Probolinggo pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember. Pengumpulan data secara sekunder didapat data berupa surat perjanjian kerja dengan vendor yang telah dipilih, undang-undang, dan bukti potong pembayaran.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang didapat oleh penulis dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember bagian Keuangan dan Pajak. Penulis juga dibimbing oleh Bapak Hasanuddin selaku staf pelaksana keuangan dan pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan pertama dari kegiatan statistika. Dalam pengumpulan data harus diketahui dahulu untuk apa data itu dikumpulkan. Apapun tujuan pengumpulan data, harus diketahui objek yang akan diselidiki. Tujuan pengumpulan data selain untuk mengetahui jumlah objek, juga mengetahui karakteristik dari objek-objek tersebut.

Pengumpulan data dari Praktek Kerja Nyata ini, penulis menggunakan alat atau *device* untuk memperoleh keterangan dari objek antara lain:

- 1) wawancara;
- 2) observasi atau pengamatan langsung.

Pertanyaan wawancara untuk mendapatkan sumber data yang diajukan pada narasumber, berdasarkan pada dua tujuan sama, yaitu:

- a. memperoleh informasi atau data dengan maksud dan tujuan survei. Rancangan pertanyaan harus benar-benar sesuai dengan situasi di mana lingkup topik yang diselidiki dapat dibatasi. Informasi yang dikumpulkan harus berupa fakta dan bersifat objektif sesuai dengan tujuan survei. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya ditujukan kepada responden yang diketahui berhak dan mampu menjawabnya;
- b. mengumpulkan informasi dengan ketelitian dan kecermatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tingkat ketelitian informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh apabila kuesioner disusun secara sederhana. Selain itu, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus mudah dimengerti serta adanya keseragaman peristiwa dan petunjuk pengisiannya.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, kegiatan perpajakan khususnya pada pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas pembuatan saluran *boxculvert* sudah berjalan dengan baik. Menyangkut kegiatan perpajakan, kedepannya diharapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember di dalam prosedur pemungutan pajaknya tetap mempertahankan tidak terlambat dalam kewajiban perpajakannya agar tidak mendapatkan sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Books, TM. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia
- PT Kereta Api Indonesia. 2017. *Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa*. Bandung: PT Kereta Api Indonesia.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Undang-Undang

- Menhum dan HAM. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta.
- Menhum dan HAM. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Jakarta.
- Menhum dan HAM. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. *Pajak Penghasilan atas Jasa Usaha Konstruksi*. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2008. PMK No 187/PMK.03/2008. *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan*. 20 November 2008. Jakarta.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 2013. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Nomor 11 Tahun 2013. *Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi*. 16 Desember 2013. Jakarta.

Website

<http://www.skyscrapercity.com> Diakses pada tanggal 01 Mei 2017 pukul 15.00 WIB.

www.ilmuteknispilindonesia.com Diakses pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 18.00

WIB.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 821/UN25.1.2/SP/2017 28 Februari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
 DAOP IX Jember
 Jl. Dahlia No. 2, Paterang
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I



Wawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember



Jember, 14 Maret 2017

Nomor : 3/KE.105/II/SDM/2017
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP



Kepada Yth

Dekan Fakultas FISIP Universitas Jember

di
Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor 821/JN25.1.2/SP/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal pengantar magang, diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melakukan Magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember.
2. Adapun nama mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Ilona Asteria NIM.140903101006
 - b. Enggar Tri Iman S NIM.140903101023
 - c. Hafindatama Akbar P NIM.140903101033
 - d. Intan Novela Q.A NIM.140903101044
3. Pelaksanaan Magang dimulai tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 17 April 2017 di Kantor Unit Keuangan dan Pajak.
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Manajer Sumber Daya Manusia dan Umum
Asisten Manajer Sumber Daya Manusia,

Tembusan Internal:

Manajer Keuangan | EDWIEN ALDRYANTO
Asistent Manajer Keuangan dan Pajak | SITI CHADIDJAH

Lampiran 3. Surat Tugas Magang di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1097/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Assistan Manager Sumber Daya Manusia PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember nomor : 3/KE.105/III/SDM/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal : Ijin Magang Mahasiswa FISIP, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi IX Jember, mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017
 a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP.196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. KAI (Persero) DAOP IX Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1099/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IX Jember, terhitung mulai tanggal 15 Maret s.d. 17 April 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ilona Asteria	140903101006	Diploma III Perpajakan
2.	Enggar Tri Iman S.	140903101023	Diploma III Perpajakan
3.	Hafindatama Akbar P.	140903101033	Diploma III Perpajakan
4.	Intan Novela Q.A	140903101044	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2017
 an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1253/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B NIP. 760014664	-	-	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Intan Novella Qurotul Aini
 NIM : 140903101044
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Pembuatan Saluran Boxculvert Wilayah Probolinggo Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daop 9 Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 27 Maret 2017
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP.195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER

Tempat : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
 Alamat : Jl. Dahlia no.2 Jember Lor, Patrang, Jember

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan	
1.	Intan Novella Q.A	Rabu, 15/03/2017		
2.	Intan Novella Q.A	Kamis, 16/03/2017		
3.	Intan Novella Q.A	Jumat, 17/03/2017		
4.	Intan Novella Q.A	Senin, 20/03/2017		
5.	Intan Novella Q.A	Selasa, 21/03/2017		
6.	Intan Novella Q.A	Rabu, 22/03/2017		
7.	Intan Novella Q.A	Kamis, 23/03/2017		
8.	Intan Novella Q.A	Jumat, 24/03/2017		
9.	Intan Novella Q.A	Senin, 27/03/2017		
10.	Intan Novella Q.A	Selasa, 28/03/2017		LIBUR
11.	Intan Novella Q.A	Rabu, 29/03/2017		

12.	Intan Novella Q.A	Kamis,30/03/2017		
13.	Intan Novella Q.A	Jumat,31/03/2017		
14.	Intan Novella Q.A	Senin,03/04/2017		
15.	Intan Novella Q.A	Selasa,04/04/2017		
16.	Intan Novella Q.A	Rabu,05/04/2017		
17.	Intan Novella Q.A	Kamis,06/04/2017		
18.	Intan Novella Q.A	Jumat,07/04/2017		
19.	Intan Novella Q.A	Senin,10/04/2017		
20.	Intan Novella Q.A	Selasa,11/04/2017		
21.	Intan Novella Q.A	Rabu,12/04/2017		
22.	Intan Novella Q.A	Kamis,13/04/2017		
23.	Intan Novella Q.A	Jumat,14/04/2017		LIBUR
24.	Intan Novella Q.A	Senin,17/04/2017		

Mangetahui,
Asisten Manajer Keuangan dan Pajak



Lampiran 7. Nilai Hasil Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	83	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	84	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA – RATA		81,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Intan Novella Qurotul Aini
 NIM : 140903101044
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Siti Chadidjah
 NIPP : 38166
 Jabatan : Asisten Manajer Keuangan dan Pajak
 Instansi : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember
 Tanda Tangan :

SITI CHADIDJAH
 NIPP 38166

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Penawaran Harga



PT. ERGATES CITRA MANDIRI
BUILDING ~ STEEL CONSTRUCTION ~ RAILWAYS

Nomor : 91/ECM/VIII/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **PENAWARAN HARGA**

Sidoarjo, 18 Agustus 2016

Kepada
Yth. Manager Jalan Rel dan Jembatan
PT. KAI (PERSERO) D. 9 Jember
di
JEMBER

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo

Menunjuk surat Nomer. 654/SRT/JJ/D.9/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Permintaan Penawaran Harga pekerjaan :
"Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo".

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga dengan biaya sebesar Rp. 378.389.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10% serta keuntungan kami.

Pekerjaan akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan persyaratan yang ada di PT. KAI (Persero) serta akan kami selesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender.

Sebagai lampiran dari penawaran ini adalah perincian biaya pekerjaan.

Demikian surat penawaran harga kami untuk menjadi maklum dan terima kasih.

Hormat kami
PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

Jenis Pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58-560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor lembatan 9.1 Probolinggo

No.	Penjelasan Tentang Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan		Jumlah Harga		Total Harga	METERANGAN PPN DTP DIBEBASKAN
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp)	Bahan DTP (Rp)		
I. PERSIAPAN									
1	Pasang / bongkar direksi keet	m ²	12	36.157,80	395.875,00	433.893,60	4.750.500,00	5.184.393,60	
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk (jarak + 40 km)	ton	30	427.500,00	7.500,00	12.825.000,00	225.000,00	13.050.000,00	
3	Pengukuran dan pasang bowplang	unit	1	Is	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	
II. PELAKSANAAN									
4	Kuras balas	m ³	30	135.080,00	-	4.052.400,00	-	4.052.400,00	
5	Pasang / bongkar rel bendel	lir	9	380.000,00	-	3.420.000,00	-	3.420.000,00	
6	Pasang / bongkar Stapling tunggal	m	12	135.714,29	48.750,00	1.628.571,43	585.000,00	2.213.571,43	
7	Pasang / bongkar konstruksi pikulan	ton	15	506.599,71	107.600,00	7.598.995,71	1.614.000,00	9.212.995,71	
8	Pasang turap pelindung	m ²	30	380.000,00	786.000,00	11.400.000,00	23.580.000,00	34.980.000,00	
9	Gali / buang tanah lumpur + 30 m	m ³	166,0	80.625,00	-	13.545.000,00	-	13.545.000,00	
10	Urugan sirtu dipadatkan	m ³	4,2	14.375,00	108.000,00	60.375,00	453.600,00	513.975,00	
11	Beton tumbuk	m ³	2,1	104.600,00	613.870,00	219.660,00	1.289.127,00	1.508.787,00	
12	Pembesian/ Penulangan U.32	kg	552,6	1.100,80	16.125,00	6.085.020,80	89.108.750,00	95.189.770,80	
13	Pembesian/ Penulangan U.24	kg	804	830,80	16.125,00	667.963,20	12.964.500,00	13.632.463,20	
14	Cor beton camp. 1Pc:1,5Ps:2,5Kr	m ³	43,8	402.698,60	1.189.464,22	17.638.198,68	52.098.532,70	69.736.731,38	
15	Pasang pipa galvanis drainase	bh	60	-	22.500,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	
16	Pasang batu kali untuk talud	m ³	49,5	128.925,00	587.425,00	6.381.787,50	29.077.537,50	35.459.325,00	
17	Plesteran	m ²	75	25.785,00	15.387,80	1.933.875,00	1.154.085,00	3.087.960,00	
18	Urugan tanah kembali	m ³	30	13.125,00	-	393.750,00	-	393.750,00	
19	Memasukan balas	m ³	60	79.750,00	-	4.785.000,00	-	4.785.000,00	
20	Angkat listrik	m ²	120	83.450,00	-	10.014.000,00	-	10.014.000,00	
21	Cat tembok	m ²	180	7.600,00	11.900,00	1.367.999,89	2.142.000,00	3.509.999,89	
III. PENYELESAIAN									
22	Demobilisasi alat kembali (+ 40 km)	ton	30	427.500,00	7.500,00	12.825.000,00	225.000,00	13.050.000,00	
23	Pembersihan lokasi	unit	1	Is	-	600.000,00	-	600.000,00	
24	Penjagaan	oh	90	50.000,00	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	
JUMLAH TOTAL								343.990.123,02	
PPN 10%								34.399.012,30	
JUMLAH + PPN 10%								378.389.135,32	
JUMLAH TOTAL - PPN DTP 10%								378.389.135,32	
JUMLAH DI BULATKAN								378.389.000,00	

Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah

Sidoarjo, 14 Agustus 2016
PT. ERASATRA MANDIRI



DIREKTUR

ANALISA HARGA PEKERJAAN

MENGHITUNG SATUAN ORANG HARI (OH)

Upah OH Konstruksi

4,00	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	200.000,00
2,00	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	116.000,00
1,00	oh	Kepala Tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	64.000,00 +
7,00	oh			JUMLAH = Rp	380.000,00
		Untuk 1 (oh) Tenaga Pelaksana = 1/7 x Rp		380.000,00 = Rp	54.285,71
				di bulatkan = Rp	54.285,71

1 An. 70 MEMBUAT DAN BONGKAR DIREKSI KEET / M2

A. Untuk Pekerjaan Ringan

Dihitung berdasarkan pembuatan bangunan sementara ukuran 12 m2 dengan lantai tanah

Upah :

4,13160	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	206.580,00
2,08920	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	121.175,60 +
				JUMLAH = Rp	327.755,60
		Harga satuan upah untuk 1 m2 = 1/12 x Rp		327.755,60 = Rp	27.312,80

Bahan :

0,520	M3	Kayu kaso meranti	@Rp.	5.100.000,00 = Rp	2.652.000,00
16,000	Lbr	Seng BLS 25	@Rp.	62.500,00 = Rp	1.000.000,00
13,000	Lbr	Triplek tebal 4 mm	@Rp.	80.000,00 = Rp	1.040.000,00
2,000	Kg	Paku campur	@Rp.	21.000,00 = Rp	42.000,00
0,500	Kg	Paku seng	@Rp.	33.000,00 = Rp	16.500,00 +
				JUMLAH = Rp	4.750.500,00
		Harga satuan bahan untuk 1 m2 = 1/12 x Rp		4.750.500,00 Rp.	395.875,00

An. 71 MEMBONGKAR DIREKSI KEET DAN GUDANG KERIA

Untuk tiap 1 m2

Upah :

0,17690	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	8.845,00 +
				JUMLAH = Rp	8.845,00
				JUMLAH TOTAL = Rp	36.157,80

2 An. 72 MOBILISASI ALAT-ALAT KERJA / TON

A. Dengan Kendaraan Truk Tiap Ton (*minimal 25 km, lebih dari 25 km disesuaikan jarak tempuhnya)

Upah :

5,00	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	250.000,00
0,50	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	37.500,00 +
				JUMLAH = Rp	287.500,00

Jasa :

40,00	Km	Ongkos angkut dgn truk per ton	@Rp.	3.500,00 = Rp	140.000,00 +
				JUMLAH = Rp	140.000,00

Bahan :

0,50	Kg	Kawat pral	@Rp.	15.000,00 = Rp	7.500,00 +
				JUMLAH = Rp	7.500,00

5 An. 116 MEMBONGKAR BALAS DIGANTI STAPLING BANTALAN DIKERIAKAN DIANTARA PERJALANAN KA

Untuk tiap 1 m3

Upah

2,27500	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	113.750,00
0,28440	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	21.330,00 +
				JUMLAH = Rp	135.080,00

6 An. 110 MEMASANG & BONGKAR REL BENDEL (3 ATAU 5) REL

Untuk tiap 1 jalur

Upah pasang

5,00	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	271.428,57 +
				JUMLAH = Rp	271.428,57

Upah bongkar

2,00	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	108.571,43 +
				JUMLAH = Rp	108.571,43
		total upah = Rp			380.000,00

7 An. 109 MEMASANG & MEMBONGKAR STAPLING TUNGGAL						
Untuk tiap 1 m tinggi						
Upah pasang						
	1,50	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	81.428,57 +
					JUMLAH = Rp	81.428,57
Upah bongkar						
	1,00	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	54.285,71 +
					JUMLAH = Rp	54.285,71
					JUMLAH TOTAL = Rp	135.714,29
Bahan						
	1,50	Kg	Paku maskram	@Rp.	32.500,00 = Rp	48.750,00 +
					JUMLAH = Rp	48.750,00
8 An. 115 MENYETEL, MEMASANG & MEMBONGKAR RASUK PEMIKUL						
Untuk tiap 1 ton						
Upah pasang						
	6,73210	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	365.456,86 +
					JUMLAH = Rp	365.456,86
Upah bongkar						
	2,60	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	141.142,86 +
					JUMLAH = Rp	141.142,86
					JUMLAH TOTAL = Rp	506.599,71
Bahan						
	4,00	Bh	Baut kopel dia.19 mm pj.400 mm	@Rp.	1.900,00 = Rp	7.600,00
	2,00	Kg	Tambang manila	@Rp.	50.000,00 = Rp	100.000,00 +
					JUMLAH = Rp	107.600,00
9 An.147 MEMASANG / BONGKAR TURAP PENAHAN BALAS						
untuk tiap 1 m'						
upah						
	5,0	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	271.428,57
	2,0	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	108.571,43 +
					JUMLAH = Rp	380.000,00
Bahan						
	0,150	m3	Kayu kaso meranti	@Rp.	5.100.000,00 = Rp	765.000,00
	1,000	kg	Paku campur	@Rp.	21.000,00 = Rp	21.000,00 +
					JUMLAH = Rp	786.000,00
12 An.100F. Mengerjakan Galian Tanah Berlumpur Sedalam 1 Meter						
Untuk tiap 1 m3						
	1,200	Org	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	60.000,00
	0,0450	Org	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	3.375,00 +
					JUMLAH = Rp	63.375,00
An.100J. Angkat/Buang Tanah Galian sejauh ± 30 M'						
Untuk tiap 1 m3						
	0,330	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	16.500,00
	0,010	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	750,00 +
					JUMLAH = Rp	17.250,00
					JUMLAH TOTAL = Rp	80.625,00
13 An. 90 URUGAN SIRTU						
Untuk tiap 1 m3						
Upah						
	0,2500	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	12.500,00
	0,0250	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	1.875,00 +
					JUMLAH = Rp	14.375,00
Bahan						
	1,2000	M3	Sirtu	@Rp.	90.000,00 = Rp	108.000,00 +
					JUMLAH = Rp	108.000,00
14 An. 94 BETON TUMBUK 1PC : 3PS : 5KR						
Untuk tiap 1 m3						
Upah						
	1,6500	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	82.500,00
	0,2500	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	14.500,00
	0,0250	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	1.600,00
	0,0800	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	6.000,00 +
					JUMLAH = Rp	104.600,00

Bahan	4,3600	Zak	Portland cement 50 kg	@Rp.	77.500,00 = Rp	337.900,00
	0,5200	M3	Pasir beton	@Rp.	171.000,00 = Rp	88.920,00
	0,8700	M3	Batu pecah (split 2/3) di depo balas	@Rp.	215.000,00 = Rp	187.050,00 +
					JUMLAH = Rp	613.870,00
15	An. 97B. Besi beton U-32					
	Untuk tiap 100 kg					
Upah	0,700	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	35.000,00
	0,700	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	40.600,00
	0,070	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	4.480,00
	0,400	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	30.000,00 +
					JUMLAH = Rp	110.080,00
					= Rp	1.100,80
	Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 110080					
Bahan	105,00	Kg	Besi beton U-32	@Rp.	15.000,00 = Rp	1.575.000,00
	1,50	Kg	Kawat beton	@Rp.	25.000,00 = Rp	37.500,00 +
					JUMLAH = Rp	1.612.500,00
					= Rp	16.125,00
	Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 1612500					
16	An. 97A. Besi beton U-24					
	Untuk tiap 100 kg					
Upah	0,700	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	35.000,00
	0,700	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	40.600,00
	0,070	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	4.480,00
	0,040	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	3.000,00 +
					JUMLAH = Rp	83.080,00
					= Rp	830,80
	Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 83080					
Bahan	105,00	Kg	Besi beton U-24	@Rp.	15.000,00 = Rp	1.575.000,00
	1,50	Kg	Kawat beton	@Rp.	25.000,00 = Rp	37.500,00 +
					JUMLAH = Rp	1.612.500,00
					= Rp	16.125,00
	Untuk tiap 1 kg tulangan = 1/100 x 1612500					
17	An. 96E. Beton Campuran Mutu Beton K.225 I PC : 1, 5 P5 : 2,5 KR					
	a. Upah beton					
	1,65000	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	82.500,00
	0,27500	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	15.950,00
	0,02800	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	1.792,00
	0,08300	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	6.225,00 +
					JUMLAH = Rp	106.467,00
	b. Upah bekisting					
	2,14900	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	107.450,00
	1,07450	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	62.321,00
	0,53720	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	40.290,00
	1,48570	oh	Tukang bongkar	@Rp.	58.000,00 = Rp	86.170,60 +
					JUMLAH = Rp	296.231,60
					JUMLAH TOTAL = Rp	402.698,60
	c. Bahan beton					
	7,420000	zak	Portland cement 50 kg	@Rp.	77.500,00 = Rp	575.050,00
	0,4985720	M3	Pasir beton	@Rp.	171.000,00 = Rp	85.255,81
	0,5816670	M3	Batu pecah (split 2/3) di depo balas	@Rp.	215.000,00 = Rp	125.058,41 +
					JUMLAH = Rp	785.364,22
	d. Bahan bekisting					
	1,700000	Lbr	Multiplex tebal 12 mm	@Rp.	201.000,00 = Rp	341.700,00
	0,004000	M3	Kayu kaso meranti	@Rp.	5.100.000,00 = Rp	20.400,00
	2,000000	Kg	Paku campur	@Rp.	21.000,00 = Rp	42.000,00 +
					JUMLAH = Rp	404.100,00
					JUMLAH TOTAL = Rp	1.189.464,22

18 An. 136 PASANG PIPA GALVANIS UNTUK DRAINASE

Untuk tiap 1 titik

Upah pasang mengikuti upah pekerjaan pasang batu

Bahan						
	0,10	Btg	Pipa galvanis diameter 2 inch	@Rp.	225.000,00 = Rp	22.500,00 +
					JUMLAH = Rp	22.500,00

19 An.83 PASANGAN BATU BELAH / KALI 1PC : SPS

Untuk tiap 1 m3

Upah

	1,5000	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	75.000,00
	0,7500	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	43.500,00
	0,0750	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	4.800,00
	0,0750	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	5.625,00 +
					JUMLAH Rp.	128.925,00

Bahan

	4,0400	Zak	Portland cement 50 kg	@Rp.	77.500,00 = Rp	313.100,00
	0,4850	M3	Pasir pasang	@Rp.	145.000,00 = Rp	70.325,00
	1,2000	M3	Batu belah	@Rp.	170.000,00 = Rp	204.000,00 +
					JUMLAH Rp.	587.425,00

20 An. 85 PLESTERAN TERMASUK ACIAN

Untuk tiap 1 m2

Upah

	0,3000	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	15.000,00
	0,1500	oh	Tukang	@Rp.	58.000,00 = Rp	8.700,00
	0,0150	oh	Kepala tukang	@Rp.	64.000,00 = Rp	960,00
	0,0150	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	1.125,00 +
					JUMLAH Rp.	25.785,00

Bahan

	0,155520	Zak	Portland cement 50 kg	@Rp.	77.500,00 = Rp	12.052,80
	0,023000	M3	Pasir pasang	@Rp.	145.000,00 = Rp	3.335,00 +
					JUMLAH Rp.	15.387,80

21 An.100M. Urugan Tanah Dari Tanah Bekas Galian

Mengurug kembali untuk tiap 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali indeks pekerjaan galian

(Misal untuk urugan kembali galian tanah biasa)

	0,250	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	12.500,00
	0,008	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	625,00 +
					JUMLAH = Rp	13.125,00

22 An. 117 MEMASUKAN BALAS UNTUK PERAWATAN JEMBATAN

Untuk tiap 1 m3

Upah :

	1,070	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	53.500,00
	0,350	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	26.250,00 +
					JUMLAH = Rp	79.750,00

23 An. 34 PEKERJAAN ANGKAT LISTRING

Pada Jalan Rel Bantalan Beton

a. Untuk kecepatan 20 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 5 km/jam.

Untuk tiap 1 M'sp :

Upah :

	0,0300	oh	Mandor	@ Rp	75.000,00 = Rp.	2.250,00
	0,3040	oh	Pekerja	@ Rp	50.000,00 = Rp.	15.200,00 +
					JUMLAH = Rp.	17.450,00

b. Untuk kecepatan 40 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 20 km/jam.

Untuk tiap 1 M'sp :

Upah :

	0,0600	oh	Mandor	@ Rp	75.000,00 = Rp.	4.500,00
	0,5400	oh	Pekerja	@ Rp	50.000,00 = Rp.	27.000,00 +
					JUMLAH = Rp.	31.500,00

c. Untuk kecepatan 60 km/jam

Dilaksanakan setelah dilalui sekurang-kurangnya 2 KA pada kec. 40 km/jam.

Untuk tiap 1 M'sp :

Upah :

0,0600	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp.	4.500,00
0,6000	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp.	30.000,00 +
				JUMLAH = Rp.	34.500,00
				JUMLAH UPAH = Rp.	83.450,00

24 An. 87 CAT TEMBOK 2 LAPIS

Untuk tiap 1 m2

Upah

0,140	oh	Pelaksana	@Rp.	54.285,71 = Rp	7.600,00 +
				JUMLAH = Rp	7.600,00

Bahan

0,300	Kg	Cat tembok	@Rp.	25.000,00 = Rp	7.500,00
0,080	Btg	Bambu dia.(8-10) cm	@Rp.	17.500,00 = Rp	1.400,00
0,050	Kg	Tambang manila	@Rp.	50.000,00 = Rp	2.500,00
0,050	Bh	Kwas cat ukuran 3"	@Rp.	10.000,00 = Rp	500,00 +
				JUMLAH Rp.	11.900,00

26 An. 72 DEMOBILISASI ALAT-ALAT KERJA / TON

A. Dengan Kendaraan Truk Tiap Ton (*minimal 25 km, lebih dari 25 km disesuaikan jarak tempuhnya)

Upah :

5,00	oh	Pekerja	@Rp.	50.000,00 = Rp	250.000,00
0,50	oh	Mandor	@Rp.	75.000,00 = Rp	37.500,00
				JUMLAH = Rp	287.500,00

Jasa :

40,00	Km	Ongkos angkut dgn truk per ton	@Rp.	3.500,00 = Rp	140.000,00 +
				JUMLAH = Rp	140.000,00

Bahan :

0,50	Kg	Kawat pral	@Rp.	15.000,00 = Rp	7.500,00 +
				JUMLAH = Rp	7.500,00

Sidoarjo, 14 Agustus 2016
 PT. ERBA SUCI MANDIRI

Dr. TRIYONO WASSILO
 DIREKTUR

DAFTAR HARGA BAHAN DAN ONGKOS KERJA

UPAH KERJA

1 Pekerja	= Rp.	50.000,00 /	oh
2 Tukang	= Rp.	58.000,00 /	oh
3 Kepala Tukang	= Rp.	64.000,00 /	oh
4 Mandor	= Rp.	75.000,00 /	oh
5 Ongkos angkut dgn truk per ton	= Rp.	3.500,00 /	km
6 Tukang bongkar	= Rp.	58.000,00 /	oh

BAHAN

1 Kayu kaso meranti	= Rp.	5.100.000,00 /	M3
2 Seng BJLS 25	= Rp.	62.500,00 /	Lbr
3 Triplek tebal 4 mm	= Rp.	80.000,00 /	Lbr
4 Paku campur	= Rp.	21.000,00 /	Kg
5 Paku seng	= Rp.	33.000,00 /	Kg
6 Kawat pral	= Rp.	15.000,00 /	Kg
7 Paku maskram	= Rp.	32.500,00 /	Kg
8 Baut kopel dia.19 mm pj.400 mm	= Rp.	1.900,00 /	Bh
9 Tambang manila	= Rp.	50.000,00 /	Kg
10 Sirtu	= Rp.	90.000,00 /	M3
11 Portland cement 50 kg	= Rp.	77.500,00 /	Zak
12 Pasir beton	= Rp.	171.000,00 /	M3
13 Batu pecah (split 2/3) di depo balas	= Rp.	215.000,00 /	M3
14 Besi beton U-32	= Rp.	15.000,00 /	Kg
15 Kawat beton	= Rp.	25.000,00 /	Kg
16 Besi beton U-24	= Rp.	15.000,00 /	Kg
17 Multiplex tebal 12 mm	= Rp.	201.000,00 /	Lbr
18 Pipa galvanis diameter 2 inch	= Rp.	225.000,00 /	Btg
19 Pasir pasang	= Rp.	145.000,00 /	M3
20 Batu belah	= Rp.	170.000,00 /	M3
21 Cat tembok	= Rp.	25.000,00 /	Kg
22 Bambu dia.(8-10) cm	= Rp.	17.500,00 /	Btg
23 Tambang manila	= Rp.	50.000,00 /	Kg
24 Kwas cat ukuran 3"	= Rp.	10.000,00 /	Bh

Sidoarjo, 14 Agustus 2016
PT. ERABAS CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
DIREKTUR

DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tim Scedulle

... : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo

... : Daop 9 Jember

Uraian Pekerjaan / Bahan	Satuan	Volume	Robot (%)	Rencana Pelaksanaan									Keterangan		
				Sepuluh Harian Ke 1	Sepuluh Harian Ke 2	Sepuluh Harian Ke 3	Sepuluh Harian Ke 4	Sepuluh Harian Ke 5	Sepuluh Harian Ke 6	Sepuluh Harian Ke 7	Sepuluh Harian Ke 8	Sepuluh Harian Ke 9			
PERSIAPAN															
bang. / bongkar diekai keet	m ³	12	1,51												
mobilisasi alat dan bahan	ton	30	3,79												
ngan truk (jarak + 40 km)															
ngakutan dan pasang	unit	1	0,29												
ng pasang															
PELAKSANAAN															
ng balas	m ³	30	1,18												
ng / bongkar rel bendel	jr	9	0,99												
ng / bongkar Stapling	m	12	0,64												
nggal															
ng / bongkar konstruksi	ton	15	2,68												
ngalan															
ng tutup pelindung	m ²	30	10,17												
ng / boang tanah lumpur + 30	m ³	168	3,94												
ngan sirtu dipadatkan	m ³	4,2	0,15												
ng tumbuk	m ³	2,1	0,44												
ngesian / Pemutangan U.32	kg	5526	27,67												
ngesian / Pemutangan U.24	kg	804	3,96												
ng beton camp.	m ³	43,8	20,27												
C.1,5Ps:2,5Kr															
ng pipa pvc drainase	bh	60	0,39												
ng batu kali untuk talud	m ³	49,5	10,31												
ngeran	m ²	75	0,90												
ngan tanah kembali	m ³	30	0,11												
ng masukan balas	m ³	60	1,39												
ngkat listrik	m ²	120	2,91												
ng tembok	m ²	180	1,02												
PENYELESAAN															
ng mobilisasi alat kembali (+	ton	30	3,79												
ng bersihan lokasi	unit	1	0,17												
ng pampasan	oh	90	1,31												
			100,00												

Sid... PT. TRIYONO WASISTO 2016

Drs. TRIYONO WASISTO
 DIREKTUR

Lampiran 9. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa berupa : “Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.”, di Kantor Daop 9 Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mentaati peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pengadaan.
2. Tidak akan melakukan persekongkolan / pengaturan / kerjasama diantara para calon Penyedia Barang / Jasa lain dan / atau Pengguna Barang / Jasa dan / atau Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 18 Agustus 2016

Penyedia Barang / Jasa :

PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

Lampiran 10. Surat Perintah Kerja (SPK)

**PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**
Jl. Dahlia No. 2 Jember Telp. (0331) - 426274

KERETA API

SURAT PERINTAH KERJA

NOMER : KM.201/VIII/10/D.9-2016
Tanggal 24 Agustus 2016

TENTANG

PEKERJAAN

**PEMBUATAN SALURAN BOXCULVERT DI BH. 250A KM: 58+490,
BH. 250B KM: 58+560, BH. 250C KM: 58+630 ANTARA: BG - PS
KORIDOR : BG - PB WILAYAH RESOR JEMBATAN 9.1 PROBOLINGGO**

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAOP 9 JEMBER
Jalan Dahlia Nomor 2 Jember

DENGAN

PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Perum Sidokare Asri AH-4
Sidoarjo

29919012

SURAT PERINTAH KERJA
 NOMOR: KA.2017/VIII/137/D.9-2016

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (24 – 08 – 2016), bertempat di Kantor Unit Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 9 Jember, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUH YUHDI**, dalam hal ini bertindak selaku Manager Jalan Rel dan Jembatan Daerah Operasi 9 Jember berdasarkan Keputusan Direksi PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Nomor KEP.DIR/KP.303/III/1576/KA-2016 tanggal 14 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.KERETA API INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jl.Dahlia No. 2 Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **Drs. TRIYONO WASISTO**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ERGATES CITRA MANDIRI, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta No. 55 Tanggal 28 April 2009 yang dibuat dihadapan STEFANUS ARIS RIYANTO, S.H. Notaris di Sidoarjo dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan pengurusnya terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 22 Tanggal 28 Juli 2016 yang dibuat dihadapan STEFANUS ARIS RIYANTO, S.H., Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 29 Juli 2016 nomor AHU-AHA.01.03-0067769, berkedudukan di Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat menandatangani Surat Perintah Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|------------|---|
| Pekerjaan | : PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Perintah Kerja tersebut untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Secara Langsung Nomor 651/SRT/JJ/D.9/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor 647/RKS/D.9/JJ/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016. |
| Harga | : Harga pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sudah termasuk PPN. |
| Penyerahan | : Pekerjaan diserahkan di lokasi pekerjaan pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo paling lambat tanggal 21 November 2016 atau selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja ini. |
| Denda | : Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pekerjaan untuk setiap hari kalender keterlambatan tanpa batas. |
| Jaminan | : PIHAK KEDUA menjamin bahwa pekerjaan yang diserahkan dalam keadaan baik, bebas dari cacat baik yang terlihat maupun tersembunyi dan dalam keadaan baru 100%. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti pekerjaan tersebut tanpa adanya tambahan biaya. |
| Pembayaran | : Dilakukan secara Giral melalui rekening Giro nomor 0196573828 pada Bank BNI Cabang Sidoarjo atas nama PT. ERGATES CITRA MANDIRI |

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA
 PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
 DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
 PT.KAI (Persero) DAOP 9 JEMBER



MUN YUHDI
 Manager Jalan Rel dan Jembatan

Lampiran I

Surat Perintah Kerja No : **KH.201/VIII/10/D.9-2016**
 Tanggal : 24 Agustus 2016

DAFTAR PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Pembastaran saluran boxculvert di Bk. ZS/a Km: 58+490, Bk. ZS/b Km: 58+560, Bk. ZS/c Km: 58+630 Antara : Bg - P/ Koridor : Bg - P/ wilayah resur Jembatan 9.1 Probolinggo

NO	Uraian Pekerjaan / Bahan	Satuan	Banyaknya	Harga Satuan		Jumlah Harga			KETERANGAN PPN DTP DIBERASKAN
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN DTP	Bahan (Rp) PPN NON DTP	
I. PERSIAPAN									
1	Pasang / bongkar direksi keor	m ²	12	36.157,80	390.583,33	433.893,60	-	4.687.000,00	5.120.893,60
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk	ton	30	427.500,00	750,00	12.825.000,00	-	22.500,00	12.847.500,00
3	Pengukuran dan pasang bowplang	unit	1	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
II. PELAKSANAAN									
4	Kuras balas	m ³	30	135.080,00	-	4.052.400,00	-	-	4.052.400,00
5	Pasang / bongkar rel bendel	jl	9	380.000,00	-	3.420.000,00	-	-	3.420.000,00
6	Pasang / bongkar Stapling tunggal	m	12	135.714,29	45.000,00	1.628.571,43	-	540.000,00	2.168.571,43
7	Pasang / bongkar konstruksi pikulan	ton	15	506.599,71	107.600,00	7.598.995,71	-	-	1.614.000,00
8	Pasang trap pelindang	m ²	30	380.000,00	770.000,00	11.400.000,00	-	23.100.000,00	34.500.000,00
9	Gali / buang tanah lumpur + 30 m	m ³	168	80.625,00	-	13.545.000,00	-	-	13.545.000,00
10	Urugan siru dipadatkan	m ³	4,2	14.375,00	108.000,00	60.375,00	-	453.600,00	513.975,00
11	Beton tumbuk	m ³	2,1	104.600,00	602.450,00	219.660,00	-	1.265.145,00	1.484.805,00
12	Pembesian / Penulangan U.32	kg	5526	1.100,80	16.125,00	6.083.020,80	-	89.106.750,00	95.189.770,80
13	Bombesiran / Penulangan IJ.24	kg	804	830,80	16.125,00	662.963,20	-	12.964.500,00	13.632.463,20
14	Cor beton camp. 1PC:1,5P:2,5Kr	m ³	43,8	402.698,60	1.166.315,65	17.638.198,68	-	51.084.625,25	68.722.823,93
15	Pasang pipa galvanis drainase	bh	60	-	22.000,00	-	-	1.320.000,00	1.320.000,00
16	Pasang batu kali untuk talud	m ³	49,5	128.925,00	577.325,00	6.381.787,50	-	28.577.587,50	34.959.375,00
17	Plesteran	m ²	75	25.785,00	14.999,00	1.933.875,00	-	1.124.925,00	3.058.800,00
18	Urugan tanah kembali	m ³	30	13.125,00	-	393.750,00	-	-	393.750,00
19	Memasukan balas	m ³	60	79.750,00	-	4.785.000,00	-	-	4.785.000,00
20	Angkat listrik	m ²	120	83.450,00	-	10.014.000,00	-	-	10.014.000,00
21	Cat tembok	m ²	180	7.600,00	11.673,00	1.367.999,89	-	2.101.140,00	3.469.139,89
III. PENYELESAIAN									
22	Demobilisasi alat kembali (+ 40 km)	ton	30	427.500,00	750,00	12.825.000,00	-	22.500,00	12.847.500,00
23	Pembersihan lokasi	unit	1	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00
24	Penjagaan	oh	90	-	50.000,00	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Jumlah						118.424.490,81	-	222.484.272,75	340.908.763,57
PPN 10% (Non DTP)						-	-	-	34.090.876,36
Jumlah + PPN 10% (Non DTP)						-	-	-	374.999.639,92
Jumlah Total - PPN 10% (DTP)						-	-	-	374.999.639,92
Jumlah Dibulatkan						-	-	-	375.000.000,00

Terdibang Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah

PIHAK PERTAMA
 PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DAERAH OPERASI 9 JEMBER

MUHYUBROH
 Manager Jalan Rel dan Jembatan



Drs. TRIYONO WASISTO
 DIREKTUR

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f	l

Lampiran 11. Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Secara Langsung





KERETA API

**KEPUTUSAN PENETAPAN
PENYEDIA BARANG / JASA SECARA LANGSUNG
NOMOR : 656/SRT/II/D.9/VIII/2016**

Memperhatikan Berita Acara Negosiasi Nomor 655A/BA.NG/II/D.9/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 2016 untuk pekerjaan Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo, Dengan ini memutuskan PT. ERGATES CITRA MANDIRI sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo, Dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Daftar Barang sebagai berikut *) :

NO	Uraian Pekerjaan / Bahan	Satuan	Banyaknya	Harga Satuan		Jumlah Harga			KETERANGAN PPN DTP/ DIBERIKAN
				Upah (Rp)	Bahan (Rp)	Upah (Rp) PPN NON DTP	Bahan (Rp) PPN DTP	Bahan (Rp) PPN NON DTP	
I. PERSIAPAN									
1	Pasang / bongkar direksi keet	m ²	12	36.157,80	390.583,33	433.693,60	-	4.687.000,00	5.120.893,60
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk	ton	30	427.500,00	750,00	12.825.000,00	-	22.500,00	12.847.500,00
3	Pengukuran dan pasang borwplang	unit	1	ls	-	750.000,00	-	-	750.000,00
II. PELAKSANAAN									
4	Kerak bulas	m ³	30	135.080,00	-	4.052.400,00	-	-	4.052.400,00
5	Pasang / bongkar rel bendel	plr	9	380.000,00	-	3.420.000,00	-	-	3.420.000,00
6	Pasang / bongkar Stapling tuoggal	m	12	135.714,29	45.000,00	1.628.571,43	-	540.000,00	2.168.571,43
7	Pasang / bongkar konstruksi pikulan	ton	15	506.599,71	107.600,00	7.598.995,71	-	1.614.000,00	9.212.995,71
8	Pasang turap pelindung	m ²	30	380.000,00	770.000,00	11.400.000,00	-	23.100.000,00	34.500.000,00
9	Gak / buang tanah hampur + 30 m	m ³	168	80.625,00	-	13.545.000,00	-	-	13.545.000,00
10	Urugan situ dipadatkan	m ³	4,2	14.375,00	108.000,00	60.375,00	-	453.600,00	513.975,00
11	Beton tumbuk	m ³	2,1	104.600,00	602.450,00	219.660,00	-	1.265.145,00	1.484.805,00
12	Pembesian / Pemulangan U.32	kg	5526	1.100,80	16.125,00	6.083.020,80	-	89.106.750,00	95.189.770,80
13	Pembesian / Pemulangan U.24	kg	804	830,80	16.125,00	667.963,20	-	12.964.500,00	13.632.463,20
14	Cor beton camp. IPC:1,5Pc:2,5Kr	m ³	43,8	402.698,60	1.166.315,65	17.638.198,68	-	51.084.625,25	68.722.823,93
15	Pasang pipa galianis drainase	bb	60	-	22.000,00	-	-	1.320.000,00	1.320.000,00
16	Pasang batu kali untuk talud	m ³	49,5	128.925,00	577.325,00	6.381.787,50	-	28.577.587,50	34.959.375,00
17	Plesteran	m ²	75	25.785,00	14.999,00	1.933.875,00	-	1.124.925,00	3.058.800,00
18	Urugan tanah kembali	m ³	30	13.125,00	-	393.750,00	-	-	393.750,00
19	Memusakan bulas	m ³	60	79.750,00	-	4.785.000,00	-	-	4.785.000,00
20	Angkat listring	m ²	120	83.450,00	-	10.014.000,00	-	-	10.014.000,00
21	Cerembok	m ²	180	7.800,00	11.873,00	1.367.999,89	-	2.101.140,00	3.469.139,89
III. PENYELESAIAN									
22	Demobilisasi alat kembali (+ 40 km)	ton	30	427.500,00	750,00	12.825.000,00	-	22.500,00	12.847.500,00
23	Pembensihan lokasi	unit	1	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00
24	Penjagaan	oh	90	-	50.000,00	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Jumlah						118.424.490,81	-	222.484.272,75	340.908.763,57
PPN 10% (Non DTP)						-	-	-	34.090.876,36
Jumlah + PPN 10% (Non DTP)						-	-	-	374.999.639,92
Jumlah Total - PPN 10% (DTP)						-	-	-	374.999.639,92
Jumlah Dibulatkan						-	-	-	375.000.000,00
Terdibang: Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah									

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), sudah termasuk masa pengujian barang sampai diterbitkan BAST.

Jember, 23 Agustus 2016

Manager Jalan Rel & Jembatan

Daop Jember



MUHYUDI
NIPP. 39942

KERETA API INDONESIA (PERSERO)
P. IX JEMBER - Jl. Dahlia No. 2 JEMBER 68118 Telp. (0331) 487067, 421700, 421825 Fax. (0331) 487067

Lampiran 12. Permohonan Dana

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER

PERMOHONAN DANA

Nomor : 29020000/4221325014/271/VIII/2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pembuatan saluran Boxculvert

Jember, 03 Agustus 2016
Kepada :
VP DAOP 9 JEMBER
di
Jember

1. Mohon dengan hormat agar dapat diterbitkan persetujuan dana kepada : MANAGER JALAN REL DAN JEMBATAN

2. Menunjuk Anggaran kami :
a) RKAK/RKAD/Transfer Budget/ Suplemen : 2016
b) Nomor : KEP.U/KU.401/1/10/KA-2016


Periode : TW.III/Agustus
Tanggal : 27 Januari 2016

No	Fund Center (10)	Commitment Item (10)	Deskripsi Commitment Item (50)	Uraian Pokok Kegiatan (200)	Currency	Nilai Permohonan
1.	29020000	4221325014	Perawatan beton kelas 3	Pembuatan saluran boxculvert di BH.250a Km.58+490, BH.250b Km.58+560, BH.250c Km.58+630 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb wilayah Resor Jembatan 9.1 Probolinggo	IDR	386.139.000.00
TOTAL						386.139.000.00

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Mengetahui,
Vice-President
Daop 9 Jember

RUSI HARYONO
& NIPP. 63163



Pemohon,
Manager Jalan Rel dan Jembatan
Daop 9 Jember

MUH YUHDI
& NIPP. 39942

Lampiran 13. Persetujuan Dana

PERSETUJUAN DANA

Document No. : 1900045092
 Business Area : B090
 Year : 2016

No	Pemegang Anggaran (Fund Center)	Deskripsi Fund Center	Pos Anggaran (Commitment Item)	Deskripsi Commitment Item	Kegiatan	Curr.	Nilai Persetujuan Dana	Sisa Anggaran
1	29020000	Jalan Rel & Jembatan	4221325014	Perawatan Beton Jembatan Kelas 3 BMN	Pembuatan saluran boxculvert di BH.250a Km. 58+490, BH.250b Km. 58+560, BH.250c Km. 58+630 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb wilayah Resor Jembatan 9.1 Probolinggo	IDR	386.139.000	251.665.477
Total IDR							386.139.000	

Jember, 09.08.2016
 Menyetujui,
 VP Daop 9



RUSLI HARYONO
 NIPP. 63163

Pengendali Dana,
 Manager Keuangan



EDWAR DANUR
 NIPP. 43601

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER

JUSTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG / JASA

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	FUNDS CENTER (FC)	29020000 / Jalan Rel dan Jembatan
2	NAMA KEGIATAN / PENGADAAN	Pembuatan saluran boxculvert di BH.250a Km.58+490, BH.250b Km.58+560, BH.250c Km.58+630 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb wilayah Resor Jembatan 9.1 Probolinggo
3	BEBAN ANGGARAN	Tahun 2016
4	COMITMENT ITEM (CI)	4221325014 / Perawatan beton kelas 3
5	G/L ACCOUNT	4221325014 / Bbn Jasa-Beton Jembatan Klas.3 BMN
6	TOTAL NILAI TERBILANG	Rp. 386,139,000.00 Tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh (sembilan ribu rupiah)
7	WAKTU PENGGUNAAN	Bulan Agustus 2016
8	URAIAN SINGKAT TENTANG LATAR BELAKANG KEBUTUHAN DANA / BARANG	Membuat saluran penyeimbang baru untuk mengantisipasi terjadinya banjir
9	SISA PERSEDIAAN - Di Gudang - Dalam Proses Pengadaan

*) RAB / RPO terlampir

Mengetahui / Setuju
Vice President Daop 9 Jember



RUSI HARYONO
NIPP. 63163

Jember, 03 Agustus 2016
Manager Jalan Rel & Jembatan
Daop 9 Jember



MUH YUHDI
NIPP. 49942

Lampiran 14. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi


**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO -
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG**
Jalan Ahmad Yani No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8960982, 8952554 Fax 8961349, 8052554

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IJK)
 Nomor : 1884/JSA/404.3.11.2016

Nama Badan Usaha : PT. ERGATES CITRA MANDIRI
 Alamat Badan Usaha :
 Jalan, Nomor : Perum Sidokare Asri Blok, AH - 04
 RT - RW : 026 - 007
 Nomor Telepon : 031-8969330 Fax : 031-8074479
 E - Mail : pt.ergatescitramandiri@yahoo.com
 Desa/Kelurahan : Sepande Kecamatan Candi
 Kabupaten : SIDOARJO Kode Pos : 61271
 Propinsi : Jawa Timur

Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama :
 Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
 N.P.W.P. Badan Usaha : 02.876.284.7 - 617.000
 Kode Badan Usaha : I- 023416 - 3515 - 2 - 00422

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK) ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk
 melakukan Kegiatan Usaha Jasa : PELAKSANA KONSTRUKSI
 Kualifikasi Bidang Usaha : Menengah
 Klasifikasi Bidang Usaha : 1. Bangunan Gedung
 2. Bangunan Sipil

Berlaku sampai dengan tanggal : 09 Mei 2019

Dikeluarkan di : SIDOARJO
 Pada tanggal : 07 September 2016
 Pih. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 KABUPATEN SIDOARJO


RATNAWATI, MA
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19650302 199003 2 010

;Lampiran 15. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor : PEM- 263 /WPJ.24 /KP.0203/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008. dengan ini diterangkan bahwa :


1. Nama : PT. ERGATES CITRA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.876.284.7-617.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45200 -
KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
4. Alamat : SIDOKARE ASRI AH/4 RT.026 RW.007
SEPANDE - C A N D I
SIDOARJO - 61271
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sidoarjo, 23 Februari 2010
 A.n. Kepala Kantor
 Kepala Seksi Pelayanan

 DWANG SOEMARYATI
 NIP. 060051986

Lampiran 16. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rekanan



Lampiran 17. Surat Pengujian Pekerjaan/Penerimaan Pekerjaan



PT. ERGATES CITRA MANDIRI
BUILDING ~ STEEL CONSTRUCTION ~ RAILWAYS

Nomor : 126/ECM/XI/2016
Lampiran : -
Perihal : Pengujian pekerjaan/
Penerimaan pekerjaan

Sidoarjo, 09 November 2016

Kepada Yth.
Manager Jalan Rel dan Jembatan
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Daop 9 Jember
di
JEMBER

1. Menunjuk Surat Perintah Kerja Nomor : KM.201/VIII/10/D.9-2016, Tanggal 24 Agustus 2016, tentang pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.
2. Bahwa pekerjaan tersebut di atas telah mencapai fisik 100 % pada tanggal 08 November 2016 dan mohon diadakan pengujian / pemeriksaan pekerjaan.
3. Demikian agar menjadikan periksa dan terima kasih.

Hormat kami
PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

29919012



KERETA API

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOTA

No. 875 /SRT/JJ/D.9/XI/2016


Jember, 10 November 2016

Lampiran : -
Perihal : Pengujian dan
Pemeriksaan
Pekerjaan

Kepada
Yth. Panitia Penguji barang/jasa
PT. KAI (PERSERO)
Daop 9 Jember
di
Tempat

1. Menunjuk surat Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI Nomor : 126/ECM/XI/2016 Tanggal 09 November 2016, perihal Permohonan Pengujian Pekerjaan.
2. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. KM.201/VIII/10/D.9-2016, Tanggal 24 Agustus 2016 agar diadakan pengujian dan penelitian tentang : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.
3. Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Manager Jalan Rel dan Jembatan
Daop 9 Jember



MULYUHDI
NIPP. 39942

Bentuk A.24

Lampiran 18. Pemeriksaan Fisik Oleh Panitia Penguji/Penerimaan Barang/Jasa

**PEMERIKSAAN FISIK OLEH PANITIA
PENGUJI/PENERIMAAN BARANG/JASA**

PEKERJAAN : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATU AN	VOLUME	BOBOT %	PEKERJAAN YANG DISELESAIKAN					
					YANG LALU		SEKARANG		KOMULATIF	
					Vol	Bobot %	Vol	Bobot %	Vol	Bobot %
I. PERSIAPAN										
1	Pasang / bongkar direksi keet	m ²	12	1,50	12	1,50	-	-	12	1,50
2	Mobilisasi alat dan bahan dengan truk (jarak + 40 km)	ton	30	3,77	30	3,77	-	-	30	3,77
3	Pengukuran dan pasang bowplang	unit	1	0,22	1	0,22	-	-	1	0,22
II. PELAKSANAAN										
4	Kuras balas	m ³	30	1,19	30	1,19	-	-	30	1,19
5	Pasang/ bongkar ret bendel	jr	9	1,00	9	1,00	-	-	9,0	1,00
6	Pasang/ bongkar Staping tunggal	m	12	0,64	12	0,64	-	-	12	0,64
7	Pasang/ bongkar konstruksi pikulan	ton	15	2,70	15	2,70	-	-	15	2,70
8	Pasang turap pelindung	m ²	30	10,12	30	10,12	-	-	30	10,12
9	Gali / buang tanah lumpur + 30 m	m ³	168	3,97	168	3,97	-	-	168	3,97
10	Urugan sirtu dipadatkan	m ³	4,2	0,15	4,2	0,15	-	-	4,2	0,15
11	Beton tumbuk	m ³	2,1	0,44	2,1	0,44	-	-	2,1	0,44
12	Pembesian/ Penulangan U.32	kg	5526	27,92	5.526	27,92	-	-	5.526	27,92
13	Pembesian/ Penulangan U.24	kg	804	4,00	804	4,00	-	-	804	4,00
14	Cor beton camp. 1PC:1,5Ps:2,5Kr	m ³	43,8	20,16	43,8	20,16	-	-	43,8	20,16
15	Pasang pipa galvanis drainase	bh	60	0,39	60	0,39	-	-	60	0,39
16	Pasang batu kali untuk talud	m ³	49,5	10,25	49,5	10,25	-	-	49,5	10,25
17	Plesteran	m ²	75	0,90	75	0,90	-	-	75	0,90
18	Urugan tanah kembali	m ³	30	0,12	30	0,12	-	-	30	0,12
19	Memasukan batas	m ²	60	1,40	60	1,40	-	-	60	1,40
20	Angkat listring	m ¹	120	2,94	120	2,94	-	-	120	2,94
21	Cat tembok	m ²	180	1,02	180	1,02	-	-	180	1,02
III. PENYELESAIAN										
22	Demobilisasi alat kembali (+ 40 km)	ton	30	3,77	-	-	30	3,77	30	3,77
23	Pembersihan lokasi	unit	1	0,12	-	-	1	0,12	1	0,12
24	Penjagaan	oh	90	1,32	70	1,03	20	0,29	90	1,32
Jumlah				100,00	96	4,18	100,00			

Mengetahui :
Kepala Resor Jembatan 91 Probolinggo


PT. ERGATES WIRAMANDIRI

Jember, 11 November 2016
Ketua


SETIYAWAN ADI NUGROHO
NIPP. 62980


Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur


MUH YUHDI
NIPP. 39942

NO	NAMA / NIPP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUH YUHDI Nipp. 39942	Ketua	1. 
2.	FERRY ANJASMARA Nipp. 43556	Sekretaris	2. 
3.	SUJARWO Nipp. 51325	Anggota	3. 
4.	SUHARTATA DIDJAYATA Nipp.48606	Anggota	4. 
5.	NURHADI Nipp. 42076	Anggota	5. 

Lampiran 19. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN I

NO. 09/RJ. 91 PB/D.9/JJ/ BA.PP/XI/ 2016

Pada hari ini Rabu Tanggal 09 November 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : YUDI APRIWIDIYANTO
Jabatan : QC Jalan Rel & Jembatan 9B Probolinggo
- b. Nama : SETIYAWAN ADI NUGROHO
Jabatan : Kepala Resor Jembatan 92 Probolinggo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tanggal 24 Agustus 2016, dengan hasil sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 November 2016 pelaksanaan pekerjaan telah selesai fisik 100% dengan hasil baik, sesuai dengan ketentuan.

Demikian berita acara pemeriksaan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO


Direktur

PIHAK PERTAMA

Quality Controller
Jalan Rel dan Jembatan 9B Pb


YUDI APRIWIDIYANTO
NIPP. 41796

Kepala Resor
Jembatan 91 Probolinggo


SETIYAWAN ADI NUGROHO
NIPP. 62980

Lampiran 20. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan I

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN I

NO. 876 / BAST / JJ / D.9 / XI / 2016

Pada hari ini Senin Tanggal 14 November 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : MUH YUHDI
Jabatan : Manager Jalan Rel dan Jembatan PT. KAI (PERSERO) Daop 9 Jember
Alamat : Jalan Dahlia No. 02 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

b. Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ERGATES CITRA MANDIRI – Sidoarjo , selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa :

PIHAK KEDUA : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan fisik 100% dengan hasil baik sesuai ketentuan kepada Pihak Pertama tentang pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.

PIHAK PERTAMA : Menerima dengan baik penyerahan pekerjaan tersebut di atas dari Pihak Kedua yang telah selesai dilaksanakan fisik 100% dengan hasil baik, sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja No. KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tanggal 24 Agustus 2016.

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima

MUH YUHDI
Nipp. 39942

Lampiran 21. Berita Acara Pemeriksaan ke II

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KE II**NO. 09A/RJ. 91 PB/D.9/JJ/ BA.PP/XI/ 2016**

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 November 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : YUDI APRIWIDIYANTO
Jabatan : QC Jalan Rel & Jembatan 9B Probolinggo
- b. Nama : SETIYAWAN ADI NUGROHO
Jabatan : Kepala Resor Jembatan 92 Probolinggo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.

Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tanggal 24 Agustus 2016, dengan hasil sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 November 2016, pelaksanaan pekerjaan telah selesai dalam masa pemeliharaan selama 15 hari kalender dengan hasil baik sesuai ketentuan.

Demikian berita acara pemeriksaan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

PIHAK PERTAMAQuality Controller
Jalan Rel dan Jembatan 9B Pb

YUDI APRIWIDIYANTO
NIPP. 41796

29919012

Kepala Resor
Jembatan 91 Probolinggo

SETIYAWAN ADI NUGROHO
NIPP. 62980

Lampiran 22. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ke II

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN KE II

Nomer. 876A / BAST / JJ / D.9 / XII / 2016

Pada hari ini Kamis Tanggal 01 Desember 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : MUH YUHDI
Jabatan : Manager Jalan Rel dan Jembatan PT. KAI (Persero) Daop 9 Jember
Alamat : Jalan Dahlia No. 02 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

b. Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ERGATES CITRA MANDIRI – Sidoarjo, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa :

PIHAK KEDUA : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dalam masa pemeliharaan selama 15 hari dengan hasil baik sesuai ketentuan kepada Pihak Pertama tentang Pekerjaan : Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo.

PIHAK PERTAMA : Menerima dengan baik penyerahan pekerjaan tersebut di atas dari Pihak Kedua yang telah selesai dalam masa pemeliharaan selama 15 hari dengan hasil baik, sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor: KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tanggal 24 Agustus 2016.

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:

PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

PIHAK PERTAMA
Yang Menerima



MUH YUHDI
Nipp. 39942

Lampiran 23. Nota Tagihan dari Pihak Rekanan



PT. ERGATES CITRA MANDIRI
BUILDING ~ STEEL CONSTRUCTION ~ RAILWAYS

Nomor : 127/ECM/XII/2016
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Tagihan

Sidoarjo, 2 Desember 2016

Kepada
Yth. Manager Jalan Rel dan Jembatan
PT. KAI (PERSERO) Daop 9 Jember
di
J E M B E R

NOTA TAGIHAN

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember hendaknya membayar kepada :

Nama : Drs. TRIYONO WASISTO
Jabatan : Direktur PT. ERGATES CITRA MANDIRI
NPWP. No. 02 . 876 . 284 . 7 - 617 . 000
Alamat : Perum Sidokare Asri AH-4 Sidoarjo
Rekening Nomer : 0196573828 pada Bank BNI Cabang Sidoarjo
atas nama PT. ERGATES CITRA MANDIRI
Uang sebesar : Rp. 375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Untuk pembayaran Pekerjaan Pembuatan saluran boxculvert di Bh. 250a Km: 58+490, Bh. 250b Km: 58+560, Bh. 250c Km: 58+630 Antara: Bg - Ps Koridor : Bg - Pb wilayah resor Jembatan 9.1 Probolinggo, yang telah selesai dikerjakan fisik 100 % dengan hasil baik sesuai ketentuan Perjanjian Nomor : KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tanggal 24 Agustus 2016.

Mengetahui
Kepala Resor
Jembatan 91 Probolinggo

SETIYAWAN ADINUGROHO
NIPP. 62980

Hormat Kami
PT. ERGATES CITRA MANDIRI



Drs. TRIYONO WASISTO
Direktur

Setuju/dibayarkan
Manager Jalan Rel dan Jembatan
Daop 9 Jember

29919012

MUR YUHDI
NIPP. 39942

Lampiran 24. Faktur Pajak

Faktur Pajak


Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.030-16.84489151		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ERGATES CITRA MANDIRI Alamat : SIDOKARE ASRI AH/4 RT.026 RW.007. SEPANDE , SIDOARJO NPWP : 02.876.284.7-617.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Blok 00 No.01 RT:000 RW:000 Kel.000 Kec.000 Kota/Kab.Bandung Jawa Barat 00000 NPWP : 01.000.016.4-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan : Pembuatan Saluran boxculvert di BH.250A Km 58+490 BH 250B Km 58+560, BH 250C Km 58+630 ant BG-PS Kor BG-PB Wil Resor Jembatan 9.1 PROBOLINGGO SPK Nomer: KM.201/VIII/10/D.9-2016 Tgl 24 Agustus 2016 Rp 340.909.091 x 1	340.909.091,00
Harga Jual / Penggantian		340.909.091,00
Dikurangi Potongan Harga,		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		340.909.091,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		34.090.909,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SIDOARJO, 06 Desember 2016



DRS TRIYONO WASISTO



Lampiran 25. Surat Permintaan Pembayaran (A9) Kepada Pemasok



B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900045092 / No. Ref. Dok : 1900045092-2016 Tgl. Dok : 09.08.2016 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 299190/A9/12/2016 Tgl. SPP : 07.12.2016 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Kepada Pemasok ✓
JEMBER, 07.12.2016 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="461 932 574 1033"> <p>Rembuat SITI CHADIDJAH NIPP : 38166</p> </div> <div data-bbox="906 932 1078 1033"> <p>PP/PPP EDWIEN ADRYANTO NIPP : 58214</p> </div> </div>	
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang : Sebesar : 330.681.818 IDR ✓ Terbilang : TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS IDR Kepada : ERGATES CITRA MANDIRI, PT (RK3656) (Nama di rekening =PT. Ergates Citra Mandiri) Alamat : Sidokare Asri AH/4 Rt. 026 Rw. 007 SIDOARJO No. Rekening : 0196573828 Bank : BNI- Alamat Bank : - Untuk Pembayaran : Biaya Pembuatan saluran boxculvert di BH.250a Km.58+490, BH.250b Km.58+560, BH.250c Km.58+630 antara Bg - Ps koridor Bg - Pb wilayah ResorJembatan 9.1 Probolinggo. , 07.12.2016 Fiatur:	
<p><u>Catatan Pembayaran :</u></p> Jumlah Pembayaran : 330.681.818 IDR Jumlah Potongan Denda : - IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 330.681.818 IDR ✓	<p><u>Catatan Penerimaan :</u></p> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER,
<p><u>Catatan Perpajakan</u> 3% Pelaksana konstruksi selain 61 dan 62</p> <p><u>Catatan Perbendaharaan</u></p>	<p><u>NPDACC</u></p>

Lampiran 26. Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa

19000 73231

PT. KERETA API INDONESIA (Persero)

PP/PPP : DAOP 9 - JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG LANGSUNG/JASA

Nama Rekanan : RK3656 /ERGATES CITRA MANDIRI PT

Alamat Rekanan : Sidokare Asri AH/4 Rt. 026 Rw. 007

Nomor SPK :

Tanggal SPK :

Nomor : 1900045092

Berita Acara Penyelesaian *) Pekerjaan
Kemajuan

No. Berita Acara : 876/BAST/JJ/D.9/XI/2016

Tanggal Berita Acara : 14.11.2016

NO. KONTRAK	NO. FAKTUR	D/K	G/L ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	KETERANGAN	
KM.201A/III/10/D.9 -2	127/ECM/XII/2016	D	4221325014	Bbn Jasa-Beton Jembatan Klas.3 BMN	340.909.091	Biaya Pembuatan Saluran Boxcutvert	
		D	1174020010	PPN Masukan Auto	34.090.909		
		K	2136000010	Utang PPh Pasal 4 ayat 2 (Potongan)	10.227.273		✓
		K	2137030010	Utang Pajak Wapu	34.090.909		✓
HUTANG VENDOR					330.681.818	✓	

JEMBER Tgt, 07 Desember 2016

Diketahui/Setuju

SITI CHADIDJAH

NIPP. 38166

EDWIEN ALDRYANTO

NIPP. 58214

A13A / SAP / CMDAJR03

[cetak tanggal : 07.12.2016 / 18:25:3

Note :

IDR 0

Jumlah Yang Harus Dibayar

IDR 330.681.818

29919012

Lampiran 28. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN


	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDRAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip WP										
	NPWP : 0 2 8 7 1 6 2 1 8 1 4 7 6 1 1 7 0 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : ERGATES CITRA MANDIRI..... ALAMAT WP : SIDOKABE, ASRI, AH. RT. 026 RW. 007, SE. KAB. SIDOARJO..... KAB. SIDOARJO.....												
NOP : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak : 4 1 1 2 1 1 Kode Jenis Setoran : 9 0 0		Uraian Pembayaran : 930.030-16.94489151											
Masa Pajak											Tahun Pajak 2 0 1 6		
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Diisi tahun tentangnya pajak</small>		
Nomor Ketetapan : 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0 <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran : Rp. 34.090.909,00..... <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah.													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 05 Jan 2017..... <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas :						Wajib Pajak / Penyetor tanggal 05 Jan 2017..... <small>Cap dan tanda tangan</small> Nama Wapu : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Alamat Wapu : JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO 1 BANDUNG NPWP Wapu : 010000164093000 Nama Jelas : HENI MARYANI.....							
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Kode Billing : 117010022858171 NTPN : 8BECB263822Q5LKP NTB : 000000195449 Tanggal dan Jam Bayar : 05/01/2017 13:45:24 F.2.0.32.01													
<small>"Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"</small>													

Lampiran 29. Surat Permintaan Pembayaran (A9) untuk Pembayaran Pajak


KERETA API

B090-DAOP 9 - JEMBER	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (A9)
No. P.O : Tgl. P.O : No./Tgl. BA/ Log TR : No. Dokumen : 1900000384 / No. Ref. Dok : PPH PASAL 4 (2) Tgl. Dok : 05.01.2017 Kode Lokasi : B090 Cost Center :	No. SPP : 309675/A9/01/2017 Tgl. SPP : 05.01.2017 No. RKAD : Tgl. RKAD : Rekening : Jenis Transaksi : Pembayaran Pajak ✓
 Pembuat HASANUDIN NIPP : 42744	JEMBER, 05.01.2017  P/PPP SITI CHADDJAH NIPP : 38166
Harap Saudara bayarkan / pindah bukukan uang : Sebesar : 157.515.637 IDR ✓ Terbilang : SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH TUJUH IDR Kepada : Diri Sendiri KPP Pratama (RK4954) (Nama di rekening =Diri Sendiri KPP Pratama) Alamat : KPP Pratama Jember Jember No. Rekening : TJNAI Bank : T U N A I Alamat Bank : - Untuk Pembayaran : Biaya Setoran PPh Pasal 4 ayat 2 di pungut dari Jasa Konstruksi atau Pekerjaan Daop 9 Jember bulan Desember 2016. , 05.01.2017 Fiatur:	
<u>Catatan Pembayaran :</u> Jumlah Pembayaran : 157.515.637 IDR Jumlah Potongan Denda : - IDR Jumlah Yang Dibayarkan : 157.515.637 IDR ✓	<u>Catatan Penerimaan :</u> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER, _____
<u>Catatan Perpajakan</u> <u>Catatan Perbendaharaan</u>	NPDACC

Lampiran 30. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak PPh Final

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDRAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip WP																								
	NPWP : 01 0000 0164 6216 0011 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : KERETA API INDONESIA (PERSERO) ALAMAT WP : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR. JEMBER JEMBER.....																									
NOP : 00 00 0000 0000 0000 0000 0 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak : 411128 Kode Jenis Setoran : 409	Uraian Pembayaran : Pajak PPh Final																									
Masa Pajak <table border="1"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nop</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												X	Tahun Pajak : 2015 <small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des															
											X															
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 000 / 0000 / 000 <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp. 157.515.637,00 Terbilang : Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah.																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 06 Jan 2017  Nama Jelas :	Wajib Pajak / Penyetor JEMBER, tanggal 06 Jan 2017  Nama Jelas : HENI MARYANI																									
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Kode Billing : 117010048414133 NTPN : 895583ONLOSI7ND9 NTB : 000000222443 Tanggal dan Jam Bayar : 06/01/2017 14:01:14 F 2.0.32.01 <small>"Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak, melalui surat Direktorat Peraturan Perpajakan I No. S-625/PJ.02/2012 tanggal 27 Juli 2012"</small>																										

Lampiran 31. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final pasal 4 ayat (2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-	
			Masa Pajak 12 / 2016	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP :	01 000 016 4 626 001			
2. NAMA :	P.T. KERETA API INDONESIA (PERSERO)			
3. ALAMAT :	JL. DAHLIA NO. 02 JEMBER			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	-		-
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404	-		-
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404	-		-
c. Jasa Giro	411128/404	-		-
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/406	-		-
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406	-		-
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/406	-		-
4. Hadiah Undian	411128/405	-		-
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	-		-
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403	9.998.904		999.890
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	6.145.640.511		157.515.637
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-		-
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-		-
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-		-
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	-		-
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409	-		-
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402	-		-
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417	-		-
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418	-		-
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	-		-
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.		-		-
b.		-		-
c.		-		-
JUMLAH				158.515.527
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1.	2	Surat Setoran Pajak :	Dua lembar.	
2.	1	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).		
3.	25	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :	Dua puluh lima lembar.	
4.	0	Surat Kuasa Khusus.		
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Disisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN		<input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		
Nama	S I H A D I D J A H			
NPWP	4 9 3 6 1 1 9 9 4 6 2 6 0 0 0			
Tanda Tangan & Stempel			Tanggal 09 01 2017 tanggal : bulan : tahun	
Tanda Tangan			Tanggal	

1900000 384

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">/</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> </table>	1	2	/	2	0	1	6
1	2	/	2	0	1	6				

(1)	NPWP (2)	Nama (3)	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp) (6)	PPH yang Dipotong /Dipungut (Rp) (7)
			Nomor (4)	Tanggal (5)		
1	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000001/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	05/12/2016	208.843.182	4.176.864
2	02.307.138.8.626.000	CV. Joyo Makmur	000002/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	06/12/2016	219.228.182	4.384.564
3	03.127.202.4.626.000	CV. Adhit Karya	000003/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	341.818.182	6.836.364
4	01.915.445.9.625.000	CV. Agung Sejahtera	000004/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	219.090.909	4.381.818
5	02.876.284.7.617.000	PT. Ergates Citra Mandiri	000005/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	07/12/2016	340.909.091	10.227.273
6	02.876.284.7.617.000	PT. Ergates Citra Mandiri	000006/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	13/12/2016	248.181.818	7.445.455
7	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000007/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	14/12/2016	87.273.000	1.745.460
8	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000008/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	14/12/2016	57.655.179	1.153.104
9	01.490.142.5.627.000	CV. Alam Raya	000009/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	15/12/2016	141.719.941	2.834.399
10	03.002.679.3.625.000	CV. Andalas	000010/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	16/12/2016	152.818.182	3.056.364
11	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000011/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	16/12/2016	23.390.909	467.818
12	01.447.525.5.626.000	PT. Gajah Mada Putra	000012/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	16/12/2016	46.824.545	936.491
13	02.876.284.7.617.000	PT. Ergates Citra Mandiri	000013/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	16/12/2016	384.545.455	11.536.364
14	02.307.138.8.626.000	CV. Joyo Makmur	000014/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	50.567.273	1.011.345
15	02.876.284.7.617.000	PT. Ergates Citra Mandiri	000015/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	174.272.727	5.228.182
16	01.144.531.9.613.000	CV. Sumber Pelita	000016/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	82.581.818	1.651.636
17	02.664.103.5.626.000	CV. Pratama Teknik	000017/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	73.636.364	1.472.727
18	01.203.618.2.626.000	CV. Teknik Utama	000018/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	167.636.364	3.352.727
19	76.271.537.3.626.000	CV. Ace Mitra Utama	000019/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	58.713.636	1.174.273
20	01.203.618.2.626.000	CV. Teknik Utama	000020/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	317.027.727	6.340.555
21	03.127.202.4.626.000	CV. Adhit Karya	000021/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	145.000.000	2.900.000
22	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000022/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	105.772.727	2.115.455
23	01.975.936.4.631.000	PT. Giri Bangun Sentosa	000023/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	24/12/2016	2.312.373.300	69.371.199
24	01.915.445.9.625.000	CV. Agung Sejahtera	000024/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	27/12/2016	55.000.000	1.100.000
25	31.639.811.4.626.000	CV. Balda Jaya	000025/PPH PASAL 4 (2)/XVI/KAI DAOP9/2016	29/12/2016	130.760.000	2.615.200
JUMLAH					6.145.640.511	157.515.637

<input checked="" type="checkbox"/>	PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	<input type="checkbox"/>	KUASA WAJIB PAJAK																					
Nama: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>P</td><td>T</td><td>.</td><td>K</td><td>E</td><td>R</td><td>E</td><td>T</td><td>A</td><td>.</td><td>A</td><td>P</td><td>I</td><td>N</td><td>D</td><td>O</td><td>N</td><td>E</td><td>S</td><td>I</td><td>A</td></tr> </table>				P	T	.	K	E	R	E	T	A	.	A	P	I	N	D	O	N	E	S	I	A
P	T	.	K	E	R	E	T	A	.	A	P	I	N	D	O	N	E	S	I	A				
NPWP: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>.</td><td>4</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>				0	1	.	0	0	0	.	0	1	6	.	4	-	6	2	6	.	0	0	1	
0	1	.	0	0	0	.	0	1	6	.	4	-	6	2	6	.	0	0	1					
			Tanggal: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>1</td><td>.</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr> </table> tanggal bulan tahun	0	5	.	0	1	.	2	0	1	7											
0	5	.	0	1	.	2	0	1	7															
Tanda Tangan & Cap																								

Lampiran 32. Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01000998/PPH42/MPJ.12/KP.0703/2017
09-01-2017 15:27

Nama : KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Alamat : JL. DAHLIA NO. 2 JEMBER LOR
Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

N.P.W.P : 01.000.016.4-626.001
No. P.K.P : 01.000.016.4-626.001
Ms/Thn Pajak : 12/2016

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 158.515.527,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 09-01-2017

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I




Petugas penerima,


LIHYA MERIAMA TAMPUBOLON
199112092015027003

KP. PDIP 3.16 - 96

Lampiran 33. Perbaikan Pembuatan Saluran *Boxculvert* BH. 250a KM.58+490 antara Bg-Ps Koridor Bg-Pb



Lampiran 34. Penulangan Pembuatan Saluran *Boxculvert* BH. 250a KM.58+490 antara Bg-Ps Koridor Bg-Pb



Lampiran 36. Daerah Rel Kereta Api BH.250b Koridor: Bg-Pb

BH . 250B
KORIDOR: Bg - Pb

- **RPO NO :** 560
- **LOKASI :** Km. 58+540 Antara: Bg – Ps koridor: Bg – Pb
- **JENIS:** Boxculvert 2 x 1,5 m
- **KUPT :** RESORT JEM. 9.1 Pb
- **KERUSAKAN :** membuat saluran penyeimbang baru
- **PRIORITAS KERUSAKAN :**
- **USULAN PERBAIKAN :** Membuat boxculvert baru bentang 2 x 1,5 m
- **TAKSIRAN BIAYA :**
- **SELANJUTNYA OLEH PROYEK**

Quality control JJ 9B Pb

Jrk 9.1 Pb



HARIYONO
Nipp. 41798

SETIYAWAN ADI N.
Nipp. 62980



Lampiran 37. Daerah Rel Kereta Api BH.250c Koridor: Bg-Pb

BH . 250C
KORIDOR: Bg - Pb

- **RPO NO :**
- **LOKASI :** Km. 58+630 Antara: Bg – Ps koridor: Bg – Pb
- **JENIS:** Boxculvert 2 x 1,5 m
- **KUPT :** RESORT JEM. 9.1 Pb
- **KERUSAKAN :** membuat saluran penyeimbang baru
- **PRIORITAS KERUSAKAN :**
- **USULAN PERBAIKAN :** Membuat boxculvert baru bentang 2 x 1,5 m
- **TAKSIRAN BIAYA :**
- **SELANJUTNYA OLEH PROYEK**


Quality control JJ 9B Pb Jrk 9.1 Pb



HARIYONO
Nipp. 41798



SETIYAWAN ADIN.
Nipp. 62980



Lampiran 38. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

Lampiran 39. PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

MENTERI-KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008](#) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Lampiran 40. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang PPh atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyederhanakan penerapan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN : ...

Lampiran 41. UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

Lampiran 42. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 tahun 2013
tentang registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi



Lampiran 43. Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Hasanuddin
Jabatan : Pelaksana Keuangan dan Pajak
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 07 April 2017

Pertanyaan :

1. Siapa yang menyetorkan PPh pasal 4 ayat (2)? Apakah pihak rekanan atau PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember?
2. Sistem pemungutan pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menggunakan apa?
3. Kapan batas penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)?
4. Kapan batas pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)?
5. Apakah pembuatan saluran *boxculvert* selalu ada tiap tahunnya?
6. Bagaimana prosedur pemungutan pajak penghasilan final atas pembuatan saluran *boxculvert* di wilayah Probolinggo?
7. Apa saja dokumen yang dikirimkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat?
8. Mengapa harus diadakan lelang dengan pihak-pihak rekanan?

Jawaban :

1. Yang menyetorkan PPh pasal 4 ayat (2) adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
2. Sistem pemungutan pajak pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember menggunakan *withholding system*. Karena *withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
3. Batas penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 10 bulan berikutnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tidak pernah

terlambat dalam penyetoran pajak, pasti sebelum tanggal 10, kita sudah menyetor membayar pajak ke Bank Persepsi. Yang membayar adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat.

4. Batas pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember tidak pernah terlambat dalam pelaporan pajak ke KPP Pratama Jember. Karena, jika ada keterlambatan pelaporan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.
5. Pembuatan saluran *boxculvert* tidak selalu ada tiap tahunnya. Tidak mesti, karena dilakukannya pembuatan saluran ini jika darurat saja. Misalkan, terkena banjir maka dibuatlah saluran *boxculvert* itu. Jika sudah parah, maka dibuatlah saluran *boxculvert* untuk mengantisipasi adanya kebanjiran agar perlintasan di rel kereta api tidak menghambat jalannya kereta api tersebut.
6. Prosedur pemungutan pajak penghasilan final atas pembuatan saluran *boxculvert* di wilayah Probolinggo adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK)

Surat perintah kerja berbentuk kontrak kerja antara pihak vendor dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). SPK dibuat untuk jumlah kontrak di bawah Rp 500.000.000, sedangkan di atas Rp 500.000.000 menggunakan sistem lelang.
 - 2) Bukti Pembelian Barang Langsung/Jasa (A13 A)

Pejabat Pengesahan Pembayaran (PPP) menerbitkan bukti pembelian langsung barang dan jasa (A13A) dan membuat surat permintaan pembayaran (A9) untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember.
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran (A9) Pajak
Surat permintaan pembayaran (A9) diterbitkan untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember untuk membayar pajaknya.

- 4) Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember melaporkan SSP dan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Setelah itu, pihak KPP memberikan bukti penerimaan surat sebagai bukti bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember sudah melaporkan dan telah membayar pajaknya.
- 5) Pengiriman semua bukti dokumen-dokumen ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung melalui email, berupa SSP, bukti potong, dan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2), sebagai arsip kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero).
7. Dokumen yang dikirimkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pusat adalah berupa SSP, bukti potong, dan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2), sebagai arsip kantor pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hanya *hard copy* saja yang dikirim melalui e-mail PT Kereta Api Indonesia (Persero).
8. Harus diadakan lelang dengan pihak-pihak rekanan karena jika transaksi usahanya di atas Rp 500.000.000, maka diadakan lelang. Tetapi, jika di bawah Rp 500.000.000, tidak perlu lelang tetapi langsung menunjukan pihak rekanannya.